



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 89-K/PM.I-01/AD/V/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :	MUHAMMAD TOHIR
Pangkat/NRP	: Praka/31040198840482
Jabatan	: Tamudi Pok Ton Ang Kima
Kesatuan	: Yonif 114/SM
Tempat tanggal lahir	: Sampang Madura, 22 April 1982
Jenis kelamin :	Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 114/SM, Jl. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 114/SM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2012 di Rumah Tahanan Militer Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/39/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
 - d. Surat Permohonan perpanjangan penahanan tingkat IV kepada Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/603/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
- 3 Penahanan Hakim Ketua selama 30 hari sejak tanggal 11 Mei 2012 s.d. 9 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/29-K/PM 1-01/AD/VI/2012, tanggal 11 Mei 2012.
- 4 Penahanan Kadilmil I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 10 juni 2012 s.d. 8 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/30-K/PM 1-01/AD/VI/2012, tanggal 9 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-24/A-24/ III/2012 tanggal 30 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/62/Pera/IV/2012 tanggal 23 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/92-K/AD/V/2012 tanggal 10 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: TAP/107-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dan Nomor:TAP/149-K/PM I-01/AD/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim.

- . Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/184-K/PMI-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Hari Sidang.
- . Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- . Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/92-K/AD/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.

- b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 12 tahun, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari militer Cq TNI AD.

- c Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Barang-barang :

- a 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna merah;
- b 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna pink;
- c 15 (lima belas) gram kalung emas;
- d 12 (dua belas) lembar uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e 1 (satu) buah Handphone Nokia Ekspres music warna hitam merah;
- f1 (satu) buah handuk kecil bercak darah;
- g 1 (satu) buah selimut/Bad caver warna coklat;
- h 1 (satu) buah Seprai warna kuning bercak darah;
- i1 (satu) buah tilam warna ungu bercak darah;
- j1 (satu) buah potongan karpet warna merah bercak darah;
- k 1 (satu) buah jaket merk diery warna hitam;
- l1 (satu) buah celana panjang loreng;
- m 1 (satu) pasang sepatu sport merk eagle warna putih;
- n 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC No. Rangka MH3509001AJ442472 dan No. Mesin 280442513 milik Terdakwa,

(Poin a,b,c,d,f,g,h,i,j masing-masing dikembalikan kepada yang berhak/Saksi I Praka Nurdin)

(Poin e,k,l,m,n dikembalikan kepada yang berhak/Terdakwa)

- 2 Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a2 (dua) lembar Asum Et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari RSUD Datu Beru Takengon atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban);
- b3 (tiga) lembar foto barang bukti Pisau, Handphone, Uang, Handuk putih, Selimut, Tilam, Potongan karpet, Jacket, celana panjang loreng, dan sepeda motor;
- c3 (tiga) lembar foto Sdri. Neni Fitriani (korban) di tempat kejadian perkara (TKP);
- d1 (satu) lembar foto sebilah pisau bergagang merah saat di temukan di TKP dan bercak darah di TKP;
- e14 (empat belas) lembar foto hasil rekontruksi kasus pembunuhan a.n. Sdri. Neni Fitriani (korban);
- f1 (satu) lembar surat kepala kampung Bener Mulie No. 472/12/08 tanggal 10 Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban);
- g1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Umum Daerah daru Beru Kab. Aceh Tengah No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011;
- h 12 (dua belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik di Denpom IM Lhokseumawe tanggal 5 Maret 2012;
- i 1(satu) lembar hasil print dari Telkomsel Nomor Handphone 08529790855 milik Sdri. Fitriyani tanggal 23 Desember 2011 yang digunakan komunikasi dengan Nomor HP 085277266222 milik Terdakwa,

(Dilekatkan dalam berkas perkara).

- d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e Terdakwa mohon tetap ditahan.

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Praka M. Tohir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 2 Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3 Jawaban (Replik) Oditur Militer yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4 Jawaban (Duplik) Tim Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum tetap pada Pembelaannya.

5 Bahwa Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut secara lisan menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa bersumpah demi Alloh tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Neni Fitriyani yang dituduhkan kepada Terdakwa.
- Terdakwa mohon diberikan keadilan, Terdakwa hanya berpangkat Praka yang masih punya tanggung jawab terhadap istri dan anak, dan Terdakwa sebagai tulang punggung , anak Terdakwa masih kecil dan perlu bimbingan orang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon keadilan seadil-adilnya, Terdakwa yakin Majelis Hakim akan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.

. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani (korban) di Desa Simpang Wariji Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani (korban) menikah dengan Praka Nurdin (Saksi I) Tamudi Pol Ton Ang Kima Yonif 114/SM serta pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri Harleni (Saksi IV).

3. Bahwa setelah sama-sama menikah Terdakwa dan Sdri Neni Fitriani (korban) masih sering berhubungan Via Handphone dan Sdri. Neni Fitriani (korban) sering curhat kepada Terdakwa masalah rumah tangganya dan Sdri. Neni Fitriani (korban) pernah dua kali datang kerumah Terdakwa dengan suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I).

. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa jalan-jalan bersama isteri Terdakwa (Sdri Harleni / Saksi 4) di kota Takengon menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC, lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang menggunakan mobil jenis Escudo bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I), kemudian Sdri Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa Via Handphone mengatakan “Saya kira abang membawa drum”, yang dimaksud drum adalah Sdri Harleni istri Terdakwa (Saksi IV).

. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011 Sdri Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa Via handphone mengatakan “Apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa dibanggakan dan pada bulan Agustus 2011 Sdri Harleni (Saksi IV/istri Terdakwa) mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdri. Neni Fitriani (korban) mengatakan kepada Sdri Harleni (Saksi IV/istri Terdakwa) dengan sebutan tante gendut.

. Bahwa pada sekira bulan September 2011 Sdri Neni Fitriyani (korban) datang kerumah Terdakwa di Desa Pante Raya Pasar Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I), pada saat dirumah Terdakwa tersebut sandal milik Sdri. Neni Fitriyani (korban) hilang, lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa “Sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya”, dan beberapa hari kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang lagi kerumah Terdakwa bersama Praka Nurdin (Saksi I) dan pada saat itu Sdri Neni Fitriyani (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkrak kaki, lalu Sdri. Neni Fitriani (korban) mengatakan kepada Terdakwa “Rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, setelah itu berantakan lagi banyak virusnya, sehingga Terdakwa sakit hati karena sering di hina oleh Sdri. Neni Fitriani (korban).

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Mertuanya di Desa Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama istri dan Mertua, sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriyani (korban) "Ada apa dek ", Sdri Neni Fitriyani (korban) menjawab "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang " Terdakwa menjawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri Neni Fitriyani bertanya, "Dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.

. Bahwa pada sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriyani (korban) dan sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang nonton TV di rumah mertua Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirimkan sms ke Handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriyani (korban) dan menanyakan "Sebenarnya ada apa kok sibuk terus" lalu Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "Bisa nggak abang kerumah, ada yang mau diceritakan" Terdakwa menjawab "Kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri Neni Fitriyani (korban) menjawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak datang kerumah " Terdakwa menjawab " Bisa".

. Bahwa pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim pesan sms ke Handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek ", dan sekira pukul 14.54 WIB Terdakwa membalas pesan sms Sdri Neni Fitriyani (korban) dengan mengatakan "Bisa ", sekira pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya "Ingat, abang jangan sampai bohong".

. Bahwa sekira pukul 14.56 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "Jam berapa kerumah" Terdakwa membalas "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Jangan tengok-tengok terus" , pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya " Ia ", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS ke Handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-iya terus, pokoknya abang jangan bohong ", dan sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa membalas SMS Sdri Neni Fitriyani (korban) yang isinya adalah "Lagi dijalan nih sabar kenapa".

11. Bahwa sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami ". kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan Mertua Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerjaan.

. Bahwa pada sekira pukul 16.28 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Saya sekarang sudah di Tritit " padahal waktu itu Terdakwa masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriyani (korban) menjawab SMS Terdakwa "Ya sudah, kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam.

. Bahwa sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriyani (korban) menanyakan posisi Sdri Neni Fitriyani dan Sdri Neni Fitriyani meminta kepada Terdakwa untuk membelikan bakso, karena Sdri. Neni Fitriyani dan anaknya a.n. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa menjawab " Iya sudah nanti saya bawakan baksonya.

. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriyani menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumahnya di Desa Pante Raya, sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani yang isinya "Sabar, disini masih hujan deras " Sdri Neni Fitriyani menjawab "Ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pante Raya kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah menuju ke rumah Sdri. Neni Fitriyani di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC memakai Helm warna hijau, baju kaos warna cokelat, jaket merk Diery warna hitam, celana panjang dinas loreng dan sepatu sport merk eagle warna putih biru.

. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, lalu Terdakwa masuk ke dalam Batalyon 114/SM dari pintu II (Portal), tepatnya di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bener Meriah, kemudian Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa menuju ke rumah Sdri Neni Fitriyani dan sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 22.15 WIB Terdakwa tiba di depan rumah Sdri Neni Fitriani Asrama Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa gunakan di dalam garasi rumah Sdri. Neni Fitriani tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin (suami Sdri. Neni Fitriani).

. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan rumah Sdri Neni Fitriani dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriani membukakan pintu rumah, lalu Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriani mengatakan kepada Terdakwa "Bawa aja sepatunya kedalam bang", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur sambil membawa bungkus bakso, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur, kemudian Sdri Neni Fitriani menutup dan mengunci pintu depan rumahnya, lalu Terdakwa pergi keruang tengah dengan membawa bungkus bakso dan duduk di depan TV bersama Sdri. Neni Fitriani dan Sdr. Zio (anak Sdri Neni Fitriani), selanjutnya Sdri. Neni Fitriani mengambilkan 3 (tiga) buah mangkok untuk menaruh bakso, selanjutnya Sdri Neni Fitriani membuka bungkus bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, kemudian Terdakwa makan bakso bersama Sdri Neni Fitriani yang lagi menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriani.

. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriani manidurkan anaknya a.n Sdr. Zio di dalam kamar, tidak lama kemudian Sdri Neni Fitriani kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa makan bakso, lalu Sdri Neni Fitriani mengatakan kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa bang, apa iya ada simpanannya disana "Terdakwa menjawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya" lalu Sdri. Neni Fitriani mengatakan "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang, sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan di Mayonif 114/SM istri abang dibilangin tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit".

19. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB setelah mendengar perkataan Sdri Neni Fitriani tersebut Terdakwa emosi lalu berdiri dan Sdri Neni Fitriani ikut berdiri lari masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriani yang lari kedalam kamar, kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriani dengan menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa bantingan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriani Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekkan keluarga saya".

. Bahwa kemudian Sdri. Neni Fitriani meronta kesakitan dan berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu handuk kecil warna putih tersebut Terdakwa sumpalkan ke mulut Sdri Neni Fitriani, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriani, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriani, selanjutnya pisau lipat bergagang merah tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan kiri Sdri Neni Fitriani menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Fitriani yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriani putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriani hingga tembus ke belakang, melihat Sdri Neni Fitriani sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriani yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dan benturkan berkali-kali dengan pintu kamar hingga Sdri Neni Fitriani tidak bergerak lagi dan pisau lipat bergagang warna merah masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriani.

21. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri. Nani Fitriani diatas kasur dan mengambil kalung emas dari leher Sdri Neni Fitriani, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada ibu Dankima Yonif 114/SM dengan menggunakan Handphone Sdri Neni Fitriani (Korban) yang isinya " Bu saya ke Langsa ", selanjutnya Terdakwa masukkan Handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriani tersebut ke dalam saku celana Loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriani sudah meninggal lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri. Neni Fitriani dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah Sdri Neni Fitriani (Korban) menuju dapur belakang. Jaket yang Terdakwa gantungkan dipintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri Neni Fitriani sambil menutup/merapikan pintu rumah bagian belakang, sesampainya diluar Terdakwa memakai sepatu dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri Neni Fitriani, kemudian menghidupkan sepeda motor dan pergi melalui belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM lalu melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju Pintu 2 portal.

23. Bahwa setelah berada di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon 114/SM menuju kearah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Mayonif 114/SM Terdakwa membuang 1 (satu) unit Handphone dan kalung Emas seberat 15 (lima belas) gram milik Sdri Neni Fitriani, dan uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ke semak-semak pinggir jalan di seberang Warnet Yonif 114/SM, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua Terdakwa alamat jalan Lintang Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan tiba sekira pukul 02.00 WIB.

24. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa mengambil kembali Handphone Nokia X5 warna Pink dan 15 (lima belas) gram kalung emas milik Sdri Neni Fitriani beserta uang Terdakwa sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan seberang Warnet Yonif 114/SM, lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih lalu Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa, sedangkan kartu beserta memory Handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriani Terdakwa buang kedalam parit dekat rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Dsn Nunang Antara Kec. Bebesen Kab Aceh Tengah.

25. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Neni Fitriani (korban) meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar dan Identifikasi

a Keadaan jenazah:

- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon, dengan kain pembungkus selimut berwarna ungu.

b Benda disamping mayat:

- Baju lengan pendek berwarna kuning, ada noda darah
- Celana tidur berwarna kuning
- Celana dalam berwarna merah jambu, terdapat bercak darah pada bagian kiri, kanan, luar dan bawah.
- Cincin pada jari manis dan tengah tangan kanan
- Cincin pada jari manis tangan kanan
- Anting-anting bulat pada telinga kiri terpasang
- Anting-anting bulat pada telinga kanan terlepas/berada didekat rambut

c Kepala:

- Rambut hitam lurus, panjang kurang lebih 35 Cm
- Kulit sawo matang
- Alis, lebam pada alis kiri atas panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm
- Mata, 2 (dua) buah luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada kelopak mata kiri bawah, panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
- Pipi, lebam mayat pada pipi atas kiri panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm. lebam mayat pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
- Mulut, tertutup rapat, gigi bagian depan utuh, bercak darah pada bibir, bercak darah pada dagu sebelah kanan dan kiri, bibir berwarna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Daggu, Luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, putusan berakam haturung bagian atas sebelah kanan.

- Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm
- Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
- Dada, Payudara normal, putting hitam, posisi paru simetris kiri dan kanan.
- Tangan, Posisi jari tangan kiri tertekuk, jempol dan telunjuk terbuka, bercak darah pada pergelangan atas sampai ujung jari tangan kiri. Lebam mayat pada siku bagian luar tangan kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm. bercak darah pada pergelangan tangan kanan atas.
- Perut, lebam pada perut panjang ± 19 cm, lebar ± 11 cm.
- Alat kelamin, Rambut pubis hitam lurus, permukaan vagina berwarna hitam, Hymen/selaput dara (-), terdapat bercak darah pada mulut vagina, bagian dalam lubang vagina berwarna pucat, dijumpai darah berwarna kehitaman didalam lubang vagina.
- Kaki, Lebam mayat pada paha kiri bagian atas, panjang ± 6 cm, lebar $\pm 1,5$ cm, 2 (dua) lebam mayat pada paha kanan atas, I panjang ± 9 cm, lebar $\pm 3,5$ cm, II panjang ± 7 cm, lebar ± 6 cm. luka lebam pada betis kiri depan bagian dalam panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada telapak kaki kanan dan kiri. Bercak darah pada kaki kiri bawah.
- Punggung, terdapat bercak darah pada punggung belakang. Lebam mayat pada punggung kiri, dari punggung sampai pangkal pinggang.

II. Pemeriksaan dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah.

Kematian tersebut di duga diakibatkan oleh trauma benda tajam, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 4411.6/211/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Yusuf dan dr. Hj. Fatwati NIP 195804191986032002 sebagai dokter penanggung jawab.

26. Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriani (korban) karena Terdakwa dan keluarganya sudah sering dihina oleh Sdri. Neni Fitriani (korban) dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdri Neni Fitriani setelah mengetahui suami Sdri. Neni Fitriani a.n Praka Nurdin (Saksi I) tidak berada dirumah (pergi ke Langsa) menjenguk orang tuanya yang sakit, karena Terdakwa sudah lama menyimpan rasa dendam yang mendalam kepada Sdri. Neni Fitriani (korban) yang sering menghina Isteri Terdakwa (Sdri. Harleni/Saksi IV), Mertua Terdakwa dan kondisi /keadaan rumah Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa saat Sdri. Neni Fitriani (korban) menyuruh Terdakwa datang kerumah pada malam hari saat suami Sdri. Neni Fitriani (korban) tidak berada dirumah /keluar kota dengan cara mencekik leher Sdri. Neni Fitriani (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, lalu dada Sdri Neni Fitriani (korban) Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan lalu Terdakwa tusukkan pisau lipat bergagang merah keleher sebelah kiri Sdri Neni Fitriani (korban) sebanyak 1(satu) kali hingga tembus kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriani (korban) menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani (korban) hingga urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriani (korban) putus, kemudian Terdakwa menusuk lagi leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriani (korban) hingga tembus kebelakang hingga Sdri. Neni Fitriani (korban) meninggal dunia.

Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

. Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt/2014/Pan.3 Jakurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.

. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani (korban) di Desa Simpang Wariji Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani (korban) menikah dengan Praka Nurdin (Saksi I) Tamudi Pol Ton Ang Kima Yonif 114/SM serta pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri Harleni (Saksi IV).

. Bahwa setelah sama-sama menikah Terdakwa dan Sdri Neni Fitriani (korban) masih sering berhubungan Via Handphone dan Sdri. Neni Fitriani (korban) sering curhat kepada Terdakwa masalah rumah tangganya dan Sdri. Neni Fitriani (korban) pernah dua kali datang kerumah Terdakwa dengan suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I).

. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa jalan-jalan bersama isteri Terdakwa (Sdri Harleni / Saksi 4) di kota Takengon menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC, lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang menggunakan mobil jenis Escudo bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I), kemudian Sdri Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa Via Handphone mengatakan "Saya kira abang membawa drum", yang dimaksud drum adalah Sdri Harleni istri Terdakwa (Saksi IV).

. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011 Sdri Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa Via handphone mengatakan "Apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa dibanggakan dan pada bulan Agustus 2011 Sdri Harleni (Saksi IV/istri Terdakwa) mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdri. Neni Fitriani (korban) mengatakan kepada Sdri Harleni (Saksi IV/istri Terdakwa) dengan sebutan tante gendut.

6. Bahwa pada sekira bulan September 2011 Sdri Neni Fitriyani (korban) datang kerumah Terdakwa di Desa Pante Raya Pasar Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I), pada saat dirumah Terdakwa tersebut sandal milik Sdri. Neni Fitriyani (korban) hilang, lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "Sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya", dan beberapa hari kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang lagi kerumah Terdakwa bersama Praka Nurdin (Saksi I) dan pada saat itu Sdri Neni Fitriyani (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkrak kaki, lalu Sdri. Neni Fitriani (korban) mengatakan kepada Terdakwa "Rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, setelah itu berantakan lagi banyak virusnya, sehingga Terdakwa sakit hati karena sering dihina oleh Sdri. Neni Fitriani (korban).

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Mertuanya di Desa Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama istri dan Mertua, sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriyani (korban) "Ada apa dek ", Sdri Neni Fitriyani (korban) menjawab "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang " Terdakwa menjawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri Neni Fitriani bertanya, "Dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.

8. Bahwa pada sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriyani (korban) dan sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang nonton TV di rumah mertua Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirimkan sms ke Handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani (korban) dan menanyakan "Sebenarnya ada apa kok sibuk terus" lalu Sdri. Neni Fitriani (korban) menjawab "Bisa nggak abang kerumah, ada yang mau diceritakan" Terdakwa menjawab "Kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri Neni Fitriani (korban) menjawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak datang kerumah " Terdakwa menjawab " Bisa".

. Bahwa pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim pesan sms ke Handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek ", dan sekira pukul 14.54 WIB Terdakwa membalas pesan sms Sdri Neni Fitriyani (korban) dengan mengatakan "Bisa ",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekira pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya "putusan mahkamahagung.go.id".

10. Bahwa sekira pukul 14.56 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "Jam berapa kerumah" Terdakwa membalas "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Jangan tengok-tengok terus", pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya "Ia", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS ke Handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-iya terus, pokoknya abang jangan bohong", dan sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa membalas SMS Sdri Neni Fitriyani (korban) yang isinya adalah "Lagi dijalan nih sabar kenapa".

11. Bahwa sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami". kemudian Terdakwa meminta izin kepada istri dan Mertua Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerjaan.

. Bahwa pada sekira pukul 16.28 WIB Sdri Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Saya sekarang sudah di Tritit" padahal waktu itu Terdakwa masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriyani (korban) menjawab SMS Terdakwa "Ya sudah, kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam.

13. Bahwa sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriyani (korban) menanyakan posisi Sdri Neni Fitriyani dan Sdri Neni Fitriyani meminta kepada Terdakwa untuk membelikan bakso, karena Sdri. Neni Fitriyani dan anaknya a.n. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa menjawab "Iya sudah nanti saya bawa baksonya".

. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriyani menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai" pada saat itu Terdakwa masih berada di rumahnya di Desa Pante Raya, sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani yang isinya "Sabar, disini masih hujan deras" Sdri Neni Fitriyani menjawab "Ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pante Raya kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah menuju ke rumah Sdri. Neni Fitriyani di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC memakai Helm warna hijau, baju kaos warna cokelat, jaket merk Diery warna hitam, celana panjang dinas loreng dan sepatu sport merk eagle warna putih biru.

16. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, lalu Terdakwa masuk ke dalam Batalyon 114/SM dari pintu II (Portal), tepatnya di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bener Meriah, kemudian Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa menuju ke rumah Sdri Neni Fitriyani dan sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa tiba di depan rumah Sdri Neni Fitriyani Asrama Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa gunakan di dalam garasi rumah Sdri. Neni Fitriyani tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin (suami Sdri. Neni Fitriyani).

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan rumah Sdri Neni Fitriyani dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriyani membukakan pintu rumah, lalu Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "Bawa aja sepatunya kedalam bang", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur sambil membawa bungkusan bakso, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur, kemudian Sdri Neni Fitriyani menutup dan mengunci pintu depan rumahnya, lalu Terdakwa pergi keruang tengah dengan membawa bungkusan bakso dan duduk di depan TV bersama Sdri. Neni Fitriyani dan Sdr. Zio (anak Sdri Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri. Neni Fitriyani mengambilkan 3 (tiga) buah mangkok untuk menaruh bakso, selanjutnya Sdri Neni Fitriyani membuka bungkusan bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, kemudian Terdakwa makan bakso bersama Sdri Neni Fitriyani yang lagi menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriyani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriyani mandurkan anaknya a.n Sdri. Zio di dalam kamar putusan.mahkamahagung.go.id Sdri Neni Fitriyani kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa makan bakso, lalu Sdri Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa bang, apa iya ada simpanannya disana" Terdakwa menjawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya" lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang, sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan di Mayonif 114/SM istri abang dibilangin tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit".

19. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB setelah mendengar perkataan Sdri Neni Fitriyani tersebut Terdakwa emosi lalu berdiri dan Sdri Neni Fitriyani ikut berdiri lari masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriyani yang lari kedalam kamar, kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan kedua tangannya oleh karena Sdri Neni Fitriyani saat dicekik lehernya berteriak sehingga Terdakwa menjadi bingung takut kalau ada orang lain yang mendengar dan mendatangnya sehingga akan diketahui oleh orang lain keberadaan Terdakwa dirumah tersebut, untuk mencegah agar Sdri. Neni Fitriyani tidak dapat berteriak lagi lalu Terdakwa bantingan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriyani Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekkan keluarga saya".

. Bahwa kemudian Sdri. Neni Fitriyani meronta kesakitan dan berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu handuk kecil warna putih tersebut Terdakwa sumpalkan ke mulut Sdri Neni Fitriyani, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriyani, selanjutnya pisau lipat bergagang merah tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan kiri Sdri Neni Fitriyani menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Fitriyani yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani hingga tembus ke belakang, melihat Sdri Neni Fitriyani sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriyani yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dan benturkan berkali-kali dengan pintu kamar hingga Sdri Neni Fitriyani tidak bergerak lagi dan pisau lipat bergagang warna merah masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani.

21. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri. Nani Fitriyani diatas kasur dan mengambil kalung emas dari leher Sdri Neni Fitriyani, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada ibu Dankima Yonif 114/SM dengan menggunakan Handphone Sdri Neni Fitriyani (Korban) yang isinya " Bu saya ke Langsa ", selanjutnya Terdakwa masukkan Handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani tersebut ke dalam saku celana Loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriyani sudah meninggal lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

22. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah Sdri Neni Fitriyani (Korban) menuju dapur mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan dipintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri Neni Fitriyani sambil menutup/merapatakan pintu rumah bagian belakang, sesampainya diluar Terdakwa memakai sepatu dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa parkirkan di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri Neni Fitriyani, kemudian menghidupkan sepeda motor dan pergi melalui belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM lalu melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju Pintu 2 portal.

23. Bahwa setelah berada di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon 114/SM menuju kearah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Mayonif 114/SM Terdakwa membuang 1 (satu) unit Handphone dan kalung Emas seberat 15 (lima belas) gram milik Sdri Neni Fitriyani, dan uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ke semak-semak pinggir jalan di seberang Warnet Yonif 114/SM, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat ke Takengon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuju rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, dan meninggal pada tanggal 02.00 WIB.

24. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa mengambil kembali Handphone Nokia X5 warna Pink dan 15 (lima belas) gram kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan seberang Warnet Yonif 114/SM, lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih lalu Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa, sedangkan kartu beserta memory Handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriyani Terdakwa buang kedalam parit dekat rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Dsn Nunang Antara Kec. Bebesen Kab Aceh Tengah.

25. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Neni Fitriani (korban) meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar dan Identifikasi

a. Keadaan jenazah:

- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon, dengan kain pembungkus selimut berwarna ungu.

b. Benda disamping mayat:

- Baju lengan pendek berwarna kuning, ada noda darah
- Celana tidur berwarna kuning
- Celana dalam berwarna merah jambu, terdapat bercak darah pada bagian kiri, kanan, luar dan bawah.
- Cincin pada jari manis dan tengah tangan kanan
- Cincin pada jari manis tangan kanan
- Anting-anting bulat pada telinga kiri terpasang
- Anting-anting bulat pada telinga kanan terlepas/berada didekat rambut

d Kepala:

- Rambut hitam lurus, panjang kurang lebih 35 Cm
- Kulit sawo matang
- Alis, lebam pada alis kiri atas panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm
- Mata, 2 (dua) buah luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada kelopak mata kiri bawah, panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
- Pipi, lebam mayat pada pipi atas kiri panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm. lebam mayat pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
- Mulut, tertutup rapat, gigi bagian depan utuh, bercak darah pada bibir, bercak darah pada dagu sebelah kanan dan kiri, bibir berwarna biru.
- Daggu, Luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan.
- Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm
- Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
- Dada, Payudara normal, putting hitam, posisi paru simetris kiri dan kanan.
- Tangan, Posisi jari tangan kiri tertekuk, jempol dan telunjuk terbuka, bercak darah pada pergelangan atas sampai ujung jari tangan kiri. Lebam mayat pada siku bagian luar tangan kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm. bercak darah pada pergelangan tangan kanan atas.
- Perut, lebam pada perut panjang ± 19 cm, lebar ± 11 cm.
- Alat kelamin, Rambut pubis hitam lurus, permukaan vagina berwarna hitam, Hymen/selaput dara (-), terdapat bercak darah pada mulut vagina, bagian dalam lubang vagina berwarna pucat, dijumpai darah berwarna kehitaman didalam lubang vagina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kaki, Lebam mayat pada paha kiri bagian atas, panjang ± 6 cm, lebar $\pm 1,5$ cm, 2 putusan(mahkamahagung.go.id) lebam mayat pada paha kanan atas, I panjang ± 9 cm, lebar $\pm 3,5$ cm, II panjang ± 7 cm, lebar ± 6 cm. luka lebam pada betis kiri depan bagian dalam panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada telapak kaki kanan dan kiri. Bercak darah pada kaki kiri bawah.
- Punggung, terdapat bercak darah pada punggung belakang. Lebam mayat pada punggung kiri, dari punggung sampai pangkal pinggang.

II. Pemeriksaan dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah.

Kematian tersebut di duga diakibatkan oleh trauma benda tajam, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 4411.6/211/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Yusuf dan dr. Hj. Fatwati NIP 195804191986032002 sebagai dokter penanggung jawab.

26. Bahwa Terdakwa sengaja mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, lalu dada Sdri Neni Fitriyani (korban) Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan lalu Terdakwa tusukkan pisau lipat bergagang merah ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani (korban) sebanyak 1(satu) kali hingga tembus kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani hingga urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk lagi leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani hingga tembus kebelakang sehingga Sdri. Neni Fitriani (korban) meninggal dunia.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, jika mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.

. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani (korban) di Desa Simpang Wariji Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani (korban) menikah dengan Praka Nurdin (Saksi I) Tamudi Pol Ton Ang Kima Yonif 114/SM serta pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri Harleni (Saksi IV).

. Bahwa setelah sama-sama menikah Terdakwa dan Sdri Neni Fitriani (korban) masih sering berhubungan Via Handphone dan Sdri. Neni Fitriani (korban) sering curhat kepada Terdakwa masalah rumah tangganya dan Sdri. Neni Fitriani (korban) pernah dua kali datang kerumah Terdakwa dengan suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I).

. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa jalan-jalan bersama isteri Terdakwa (Sdri Harleni / Saksi 4) di kota Takengon menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC, lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang menggunakan mobil jenis Escudo bersama Praka Nurdin (Saksi I), kemudian Sdri Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa Via Handphone mengatakan "Saya kira abang membawa drum ", yang dimaksud drum adalah Sdri Harleni istri Terdakwa (Saksi IV).

. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011 Sdri Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa Via handphone mengatakan "Apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa dibanggakan, dan pada bulan Agustus 2011 Sdri Harleni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi IV/Istri Terdakwa) mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdri. Neni Fitriani (korban) mengadu kepada Sdri Neni Fitriani (korban) dengan sebutan tante gendut.

6. Bahwa pada sekira bulan September 2011 Sdri Neni Fitriani (korban) datang kerumah Terdakwa di Desa Pante Raya Pasar Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi I), pada saat dirumah Terdakwa tersebut sandal milik Sdri. Neni Fitriani (korban) hilang, lalu Sdri. Neni Fitriani mengatakan kepada Terdakwa "Sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya", dan beberapa hari kemudian Sdri. Neni Fitriani (korban) datang lagi kerumah Terdakwa bersama Praka Nurdin (Saksi I) dan pada saat itu Sdri Neni Fitriani (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkrak kaki, lalu Sdri. Neni Fitriani (korban) mengatakan kepada Terdakwa "Rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, setelah itu berantakan lagi banyak virusnya, sehingga Terdakwa sakit hati karena sering di hina oleh Sdri. Neni Fitriani (korban).

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Mertuanya di Desa Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama istri dan Mertua, sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriani (korban) "Ada apa dek ", Sdri Neni Fitriani (korban) menjawab "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang " Terdakwa menjawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri Neni Fitriani bertanya, "Dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.

. Bahwa pada sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriani (korban) dan sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang nonton TV di rumah mertua Sdri Neni Fitriani (korban) mengirimkan sms ke Handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani (korban) dan menanyakan "Sebenarnya ada apa kok sibuk terus" lalu Sdri. Neni Fitriani (korban) menjawab "Bisa nggak abang kerumah, ada yang mau diceritakan" Terdakwa menjawab "Kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri Neni Fitriani (korban) menjawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak datang kerumah " Terdakwa menjawab " Bisa".

. Bahwa pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) mengirim pesan sms ke Handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek ", dan sekira pukul 14.54 WIB Terdakwa membalas pesan sms Sdri Neni Fitriani (korban) dengan mengatakan "Bisa ", sekira pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya "Ingat, abang jangan sampai bohong".

10. Bahwa sekira pukul 14.56 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "Jam berapa kerumah" Terdakwa membalas "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Jangan tengok-tengok terus" , pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriani (korban) yang isinya " Ia ", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) mengirim SMS ke Handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-iya terus, pokoknya abang jangan bohong ", dan sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa membalas SMS Sdri Neni Fitriani (korban) yang isinya adalah "Lagi di jalan nih sabar kenapa".

. Bahwa sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami ". kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan Mertua Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerjaan.

. Bahwa pada sekira pukul 16.28 WIB Sdri Neni Fitriani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Saya sekarang sudah di Tritit " padahal waktu itu Terdakwa masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriani (korban) menjawab SMS Terdakwa "Ya sudah, kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam.

13. Bahwa sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani (korban) menanyakan posisi Sdri Neni Fitriani dan Sdri Neni Fitriani meminta kepada Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membelikan bakso, karena Sdri. Neni Fitriyani dan anaknya a.n. Sdr. Zio belum makan malam, kemudian Terdakwa menajagi gosidh nanti saya bawakan baksunya.

. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriyani menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumahnya di Desa Pante Raya, sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani yang isinya "Sabar, disini masih hujan deras " Sdri Neni Fitriyani menjawab "Ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pante Raya kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah menuju ke rumah Sdri. Neni Fitriyani di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC memakai Helm warna hijau, baju kaos warna coklat, jaket merk Diery warna hitam, celana panjang dinas loreng dan sepatu sport merk eagle warna putih biru.

16. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, lalu Terdakwa masuk ke dalam Batalyon 114/SM dari pintu II (Portal), tepatnya di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bener Meriah, kemudian Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa menuju ke rumah Sdri Neni Fitriyani dan sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa tiba di depan rumah Sdri Neni Fitriyani Asrama Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa gunakan di dalam garasi rumah Sdri. Neni Fitriyani tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin (suami Sdri. Neni Fitriyani).

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan rumah Sdri Neni Fitriyani dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriyani membukakan pintu rumah, lalu Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "Bawa aja sepatunya kedalam bang", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur sambil membawa bungkusan bakso, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur, kemudian Sdri Neni Fitriyani menutup dan mengunci pintu depan rumahnya, lalu Terdakwa pergi keruang tengah dengan membawa bungkusan bakso dan duduk di depan TV bersama Sdri. Neni Fitriyani dan Sdr. Zio (anak Sdri Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri. Neni Fitriyani mengambilkan 3 (tiga) buah mangkok untuk menaruh bakso, selanjutnya Sdri Neni Fitriyani membuka bungkusan bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, kemudian Terdakwa makan bakso bersama Sdri Neni Fitriyani yang lagi menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriyani.

18. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriyani manidurkan anaknya a.n Sdr. Zio di dalam kamar, tidak lama kemudian Sdri Neni Fitriyani kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa makan bakso, lalu Sdri Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa bang, apa iya ada simpanannya disana "Terdakwa menjawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya "lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang, sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan di Mayonif 114/SM istri abang dibilangin tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit".

19. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB setelah mendengar perkataan Sdri Neni Fitriyani tersebut Terdakwa emosi lalu berdiri dan Sdri Neni Fitriyani ikut berdiri lari masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriyani yang lari kedalam kamar, kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa bantingan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriyani Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekkan keluarga saya".

. Bahwa kemudian Sdri. Neni Fitriyani meronta kesakitan dan berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu handuk kecil warna putih tersebut Terdakwa sumpalkan ke mulut Sdri Neni Fitriyani, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriyani, selanjutnya pisau lipat bergagang merah tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan kiri Sdri Neni Fitriyani menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Fitriyani yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani hingga tembus kebelakang, melihat Sdri Neni Fitriyani sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriyani yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dan benturkan berkali-kali dengan pintu kamar hingga Sdri Neni Fitriyani tidak bergerak lagi dan pisau lipat bergagang warna merah masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani.

21. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa mengambil Handphone Merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri. Nani Fitriani diatas kasur dan mengambil kalung emas dari leher Sdri Neni Fitriyani, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada ibu Dankima Yonif 114/SM dengan menggunakan Handphone Sdri Neni Fitriyani (Korban) yang isinya " Bu saya ke Langsa ", selanjutnya Terdakwa masukkan Handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani tersebut ke dalam saku celana Loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriyani sudah meninggal lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

22. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah Sdri Neni Fitriyani (Korban) menuju dapur mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan dipintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri Neni Fitriyani sambil menutup/merapatakan pintu rumah bagian belakang, sesampainya diluar Terdakwa memakai sepatu dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri Neni Fitriyani, kemudian menghidupkan sepeda motor dan pergi melalui belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM lalu melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju Pintu 2 portal.

23. Bahwa setelah berada di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon 114/SM menuju kearah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Mayonif 114/SM Terdakwa membuang 1 (satu) unit Handphone dan kalung Emas seberat 15 (lima belas) gram milik Sdri Neni Fitriyani, dan uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ke semak-semak pinggir jalan di seberang Warnet Yonif 114/SM, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua Terdakwa alamat jalan Lintang Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan tiba sekira pukul 02.00 WIB.

24. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa mengambil kembali Handphone Nokia X5 warna Pink dan 15 (lima belas) gram kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan seberang Warnet Yonif 114/SM, lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih lalu Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa, sedangkan kartu beserta memory Handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriyani Terdakwa buang kedalam parit dekat rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Dsn Nunang Antara Kec. Bebesen Kab Aceh Tengah.

25. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Neni Fitriyani (korban) meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar dan Identifikasi

a. Keadaan jenazah:

- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon, dengan kain pembungkus selimut berwarna ungu.

b. Benda disamping mayat:

- Baju lengan pendek berwarna kuning, ada noda darah
- Celana tidur berwarna kuning
- Celana dalam berwarna merah jambu, terdapat bercak darah pada bagian kiri, kanan, luar dan bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cincin pada jari manis dan tengah tangan kanan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anting-anting bulat pada telinga kiri terpasang
- Anting-anting bulat pada telinga kanan terlepas/berada didekat rambut

c. Kepala:

- Rambut hitam lurus, panjang kurang lebih 35 Cm
- Kulit sawo matang
- Alis, lebam pada alis kiri atas panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm
- Mata, 2 (dua) buah luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada kelopak mata kiri bawah, panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
- Pipi, lebam mayat pada pipi atas kiri panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm. lebam mayat pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
- Mulut, tertutup rapat, gigi bagian depan utuh, bercak darah pada bibir, bercak darah pada dagu sebelah kanan dan kiri, bibir berwarna biru.
- Daggu, Luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan.
- Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm
- Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
- Dada, Payudara normal, putting hitam, posisi paru simetris kiri dan kanan.
- Tangan, Posisi jari tangan kiri tertekuk, jempol dan telunjuk terbuka, bercak darah pada pergelangan atas sampai ujung jari tangan kiri. Lebam mayat pada siku bagian luar tangan kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm. bercak darah pada pergelangan tangan kanan atas.
- Perut, lebam pada perut panjang ± 19 cm, lebar ± 11 cm.
- Alat kelamin, Rambut pubis hitam lurus, permukaan vagina berwarna hitam, Hymen/selaput dara (-), terdapat bercak darah pada mulut vagina, bagian dalam lubang vagina berwarna pucat, dijumpai darah berwarna kehitaman didalam lubang vagina.
- Kaki, Lebam mayat pada paha kiri bagian atas, panjang ± 6 cm, lebar $\pm 1,5$ cm, 2 (dua) lebam mayat pada paha kanan atas, I panjang ± 9 cm, lebar $\pm 3,5$ cm, II panjang ± 7 cm, lebar ± 6 cm. luka lebam pada betis kiri depan bagian dalam panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada telapak kaki kanan dan kiri. Bercak darah pada kaki kiri bawah.
- Punggung, terdapat bercak darah pada punggung belakang. Lebam mayat pada punggung kiri, dari punggung sampai pangkal pinggang.

II. Pemeriksaan dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah.

Kematian tersebut di duga diakibatkan oleh trauma benda tajam, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 4411.6/211/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Yusuf dan dr. Hj. Fatwati NIP 195804191986032002 sebagai dokter penanggung jawab.

26. Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Neni Fitriani (korban) dengan cara mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, lalu dada Sdri Neni Fitriyani Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan lalu Terdakwa tusukkan pisau lipat bergagang merah ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani sebanyak 1(satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani hingga urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk lagi leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani hingga tembus ke belakang sehingga Sdri. Neni Fitriani meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dan diancam berdasarkan pasal :

Primair : Pasal 340 KUHP.
Subsidaire : Pasal 338 KUHP.
Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di tingkat penyidikan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Ary Wibowo, S.H. NRP. 11050026771180, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin/146/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Februari 2012, dan di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sakti, PA, S.H. Kapten Chk NRP 11040006310478, Dedy Noviadi, S.H. Lettu Chk NRP 11080090751181, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/54/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Juni 2012, dan Kapten Chk Jimmy Wahyudi, S.H. NRP 110110035130578 berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/LW Nomor: Sprin/629/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 Juni 2012

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: TASLIM; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Simpang Balik, 14 April 1953; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Pasar Baru Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan September 2011, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi adalah Bapak kandung dari Korban, sedangkn Saksi-6/Praka Nrudin adalah suami Korban/manantu Saksi-1 yang menikah dengan Korban tahun 2009.
- 3 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi militer dan keterangannya adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira 18.30 WIB anak Saksi Sdri Neni Fitriani/korban datang kerumah Saksi di Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah di karenakan suaminya Praka Nurdin pergi Langsa.
- 5 Bahwa pada keesokkan harinya tanggal 23 Desember 2011 Sdri. Neni Fitriani (Korban) berangkat mengajar di TK Desa Blang Panas Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi pulang kerumah dan Sdri. Neni Fitriani (Korban) berpamitan kepada Saksi untuk pulang kerumahnya di Asmil Kima Yonif 114/SM karena ada kegiatan Posyandu di Batalyon 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama isteri Sdri. Sukesih/Saksi-2 pergi kerumah Korban di Asmil Kima Yonif 114/SM, setelah tiba dirumah Saksi mengetuk pintu depan rumah Korban, namun tidak ada jawaban, lalu Saksi menuju pintu belakang, namun pintunya tidak terkunci, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu, kemudian Saksi memanggil Korban/anak Saksi, lalu Saksi mendengar sahutan (Sdr. Zhio/cucuk Saksi) dari dalam kamar.
- 7 Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan menemukan anaknya Sdr. Neni Fitriani/Korban berlumuran darah dan sudah meninggal dunia, lalu Saksi memberitahukan kepada atasan Praka Nurdin/Saksi-6 di Yonif 114/SM bahwa Korban sudah meninggal dunia, lalu anggota Yonif 114/SM datang kerumah anak Korban dan Saksi bersama anggota Yonif 114/SM mengangkat jenazah anak Saks/Sdri. Neni Fitriani (Korban) dan membawanya ke RSU Takengon.
- 8 Bahwa pada saat Saksi menemukan jasad Sdri. Neni Fitriani/Korban dengan posisi telentang di atas lantai, kepala berada di posisi di belakang pintu kamar, dengan posisi lengan tangan kirinya terdapat luka sayat dan banyak darah tergenang dibawah tubuh dan ada sebilah pisau berwarna merah di samping kiri Sdri. Neni Fitriani/Korban berjarak 1 (satu) meter didepan pintu sedangkan cucunya atas nama Sdr. Zhio Saksi temukan duduk diatas tubuh ibunya yang terlentang yang ditutup selimut tipis.
- 9 Bahwa Saksi melihat di ruang tamu masih ada mangkok bakso, dan masih ada bakso yang tertinggal di mangkoknya, dan Saksi juga sering melihat pisau merah ada di rumah Korban, dan Korban memiliki HP warna pink.
- 10 Bahwa Terdakwa adalah kawan akrab dari suami Korban/Saksi-6, dan Terdakwa sering jaga rumah Korban, jika Korban dan Saksi-6 bepergian.
- 11 Bahwa Korban dimakamkan pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 di TPU, bejarak 1 km dari kampung Saksi, dan Saksi-6 juga ikut memakamkan.
- 12 Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan kepada pelaku pembunuhan terhadap anak kandungnya/Korban.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjaga rumah Korban saat ditinggal bepergian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2011 menyatakan Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa jaga hanya kata Korban.

Saksi-2 :

Nama lengkap: SUKESIH; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Bireun, 6 Mei 1958; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Pasar Baru Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi militer dan keterangannya adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
- 3 Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Korban, sedangkan Saksi-6/Praka Nurdin adalah suami Korban/manantu Saksi-1 yang menikah dengan Korban tahun 2009.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 18.40 Wib, Praka Nurdin (Suami Sdr. Neni Fitriani)/Saksi-6 mengatakan kepada Saksi akan berangkat ke Langsa kemudian Praka Nurdin pergi meninggalkan rumah Saksi.
- 5 Bahwa terakhir kalinya Saksi bertemu korban Sdr. Neni Fitriani pada sehari sebelum kejadian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 17.00 WIB saat korban Sdr. Neni Fitriani dan anaknya akan kembali ke Bataliyon 114/SM, sambil korban Sdr. Neni Fitriani mengatakan "nanti sore ada pertemuan ibu-ibu di Bataliyon", sedangkan korban Sdr. Neni Fitriani mengetahui keberangkatan suaminya Praka Nurdin berangkat ke kota Langsa karena pada malam Jum'at dan saat itu anak saya Sdr. Neni Fitriani menginap di rumah dan sempat menceritakan keberangkatan suaminya ke Langsa.
- 6 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama suami a.n. Taslim berangkat ke rumah korban Sdr. Neni Fitriani di Asmil Kima Yonif 114/SM, dan setelah tiba di rumah Sdr. Neni Fitriani, Saksi dan suami Saksi mengetuk-ngetuk pintu depan rumah korban Sdr. Neni Fitriani sambil memanggil-manggil nama cucu saya (Sdr Zhio), akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian suami Saksi (Sdr Taslim) menuju pintu belakang rumah dan menemukan pintu belakang rumah tidak terkunci, lalu suami Saksi langsung masuk sambil memanggil korban Sdr. Neni Fitriani dan mengatakan kepada Saksi bahwa pintu belakang rumah terbuka, setibanya didalam rumah menemukan cucu saya (Sdr Zhio) sedang duduk diatas tubuh ibunya (Sdr. Neni Fitriani) sambil menyahut panggilan kami, dan saat itu alangkah terkejutnya Saksi melihat anak Saksi Sdr. Neni Fitriani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang diatas lantai didepan pintu kamarnya dan sudah meninggal dunia.

- 7 Bahwa suami Saksi (Sdr Taslim)/Saksi-1 juga masuk ke dalam kamar anak saksi dan menemukan anak Saksi Sdri. Neni Fitriani/Korban telah berlumuran darah dan sudah meninggal dunia, mengetahui hal tersebut suami Saksi langsung menuju keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga sekitar rumah anak Saksi Sdri. Neni Fitriani/Korban dan kemudian para personil Batalyon 114/SM datang menghampiri rumah anak Sdri. Neni Fitriani/Korban, kemudian Saksi langsung menggendong cucu Saksi (Sdr Zhio) dan suami Saksi bersama anggota lainnya membantu untuk mengangkat anak Saksi Sdri. Neni Fitriani dan di bawa ke RSU Datu Beru Takengon.
- 8 Bahwa pada saat menemukan jasad anak Saksi/Korban dengan posisi telentang di atas lantai kamar dimana kepala berada di belakang pintu kamar, dengan posisi lengan tangan kirinya terdapat luka sayat, banyak darah tergenang dibawah tubuhnya, ada sebilah pisau yang biasa digunakan untuk mengupas buah-buahan bergagang plastik berwarna merah di samping kiri dari posisi korban Sdri. Neni Fitriani yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter didepan pintu, sedangkan cucu Saksi (Sdr Zhio) duduk diatas tubuh ibunya sambil terlentang dan tubuh Sdri. Neni Fitriani/Korban dalam posisi ditutupi selimut tipis, selanjutnya setelah korban Sdri. Neni Fitriani meninggal dunia disaat Saksi mengangkat tubuh korban Sdri. Neni Fitriani sudah terbujur kaku dan ada bekas luka dileher seperti dicekik, dan di sekujur tubuh dibawah badannya berlumuran darah.
- 9 Bahwa pada saat Sdri. Neni Fitriani/Korban bermalam di rumah Saksi di mana Sdri. Neni Fitriani ada menangis mengeluhkan tentang suaminya Praka Nurdin yang tidak ada memberikan uang Remunerasi yang sudah 2 (dua) bulan, sedangkan ibu-ibu Persit lainnya ada mendapatkan uang tesebut dari suaminya, dimana korban Sdri. Neni Fitriani/Korban merasa berkecil hati dan bersedih karena Praka Nurdin tidak memberinya uang itu, hanya itu permasalahan yang diceritakan, lalu Saksi mencoba menenangkan sambil memberinya nasehat dan semangat.
- 10 Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan kepada pelaku pembunuhan terhadap anak kandungny/Korban.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: HARLENI; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir: Takengon, 21 Nopember 1988; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Pante Raya Pasar Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah.

Bahwa Saksi-3 adalah isteri dari Terdakwa, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi militer dan keterangannya adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdri Neni Fitriani/Korban sering menghubungi atau SMS suaminya (Terdakwa) namun pada sekira bulan Nopember 2011 Saksi pernah membuka HP Terdakwa ternyata ada SMS yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang isinya, "Bang dimana sekarang" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa (suami) siapa yang SMS itu dan Terdakwa menjawab itu Sdri Neni Fitriani Istri Praka Nurdin yang menanyakan keberadaan saya karena saya sering bersama Praka Nurdin dan Sdri Neni Fitriani sering Curhat kepada saya tentang kehidupan keluarga Praka Nurdin dengan Sdri Neni Fitriani.
- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 Saksi bersama dengan Terdakwa dan anak Saksi a.n Sdri Reni umur 9 (sembilan) bulan berada di rumah orang tua Saksi di Jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec Bebesan Kab Aceh Tengah dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun pagi, sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Terdakwa, anak Saksi dan kedua orang tua Saksi Sdr Jamhur, dan Sdri Sukmawati berangkat dari rumah orang tua Saksi di jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec Bebesan Kac Aceh Tengah menuju rumah Saksi di Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah, setibanya di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan anak tinggal di rumah Saksi sementara orang tua Saksi keluar rumah dan mau jalan jalan dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Praka Sulaiman yang rumahnya berada di samping rumah Saksi bersama sama membersihkan saluran air/parit di belakang rumah Saksi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, anak dan orang tua Saksi pergi ke Desa Bener Lukup Kec Bandar Kab Bener Meriah untuk mengantar orang tua Saksi pergi berobat, tetapi orangnya tidak ada, kemudian kami pulang ke Takengon.
- 5 Bahwa sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa di telepon oleh Pakcik Saksi Sdr Dedi (Paman Saksi) yang meminta tolong untuk mengangkat barang barang pindah rumah dan sekira pukul 19.15 WIB setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa meminta ijin kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi dengan mengatakan "Dek abang minta ijin dulu ya abang mau kerja ngangkat barang ke Pondok Baru", setelah itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil Colt Diesel warna Kuning BK 8988 YZ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Saksi sedang tidur di rumah orang tua Saksi, alamat jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec Bebesan Kab Aceh Tengah sewaktu Saksi bangun dari tidur melihat Terdakwa sedang sholat, setelah itu Saksi tidak tahu apa lagi kegiatannya.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke rumah di jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec Bebesan Kab Aceh Tengah yang membukakan pintu adalah orang tua Saksi karena oraang tua Saksi yang menunggu Terdakwa pulang.
- 8 Bahwa di rumah orang tua Saksi di jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec Bebesan Kab Aceh Tengah kemudian setelah satu bulan yaitu pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB datang tiga orang anggota Polisi Militer melakukan penggeledahan kedapatan barang-barang yang diambil di bawah tangga yaitu berupa: HP, Kalung, dan Uang.
- 9 Bahwa Terdakwa pernah membicarakan kepada Saksi kenapa Terdakwa melakukan pembunuhan Sdri Neni Fitriani/Korban pada tanggal hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 adalah karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Sdri Neni Fitriani karena sering menjelek jelekkan Saksi (istri Terdakwa) dan Mertuanya Sdr Jamhur (orang tua Saksi), kemudian Terdakwa berkata bahwa dia (Terdakwa) membunuh Sdri Neni Fitriani karena di suruh oleh Praka Nurdin dengan imbalan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah berhasil membunuh Sdri Neni Fitriani baru dikasih uangnya sewaktu Terdakwa memuatkan bahan kayu milik Praka Nurdin di Gg AAB, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira Pukul 17.00 WIB.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap: SYAFIRMAN; Pangkat/NRP: Sertu/21050280761283; Jabatan: Bawat Kes Kima; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Muara Bungo, 2 Desember 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Yonif 114/SM.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonif 114/SM dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi militer dan keterangannya adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu Saksi nonton TV sambil bermain game di laptop, Saksi mendengar suara tangisan dan suara seperti orang sedang mengantuk antukkan kepalanya ke dinding dan suara tersebut ternyata berasal dari rumah Praka Nurdin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suara tangisan dan suara anak-anak tersebut terjadi berulang-ulang kali.

- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Sdr Neni Fitri Yani/Korban Istri dari Praka Nurdin meninggal secara tidak wajar dirumahnya Asmil Yonif 114/ SM pada tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIB, sekira pukul 10.00 WIB Saksi keluar dari rumah untuk memperbaiki mobil ke bengkel mobil di Simpang Tiga, setelah selesai sekira pukul 18.40 WIB Saksi pulang kerumah, saat itu rumah Praka Nurdin masih sepi dan sesampainya di dalam rumah Saksi menelpon istri dan saat itu Saksi mendengar suara anak Praka Nurdin menangis sebentar.
- 5 Bahwa setelah selesai masak dan mau makan di ruang tamu, sekira pukul 20.39 WIB Saksi ditelepon oleh Sertu Hendrianto, dia bilang “ saya ada didepan rumah kamu, “ setelah itu Saksi keluar dan melihat kearah rumah Praka Nurdin dan sudah ramai anggota disana, kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu anggota yang sudah berada di rumah Praka Nurdin “ kenapa ramai sekali dirumah Praka Nurdin “Istri Praka Nurdin bunuh diri dirumah” dijawab oleh mereka.
- 6 Bahwa kemudian Saksi melihat Istri Praka Nurdin sudah terbujur kaku dan tidak bernyawa lagi dan berdarah, kemudian Saksi mendengar perintah untuk mengangkat korban ketandu kesehatan lalu Saksi mengangkat korban dengan tangan kiri dibagian kepala dan tangan kanan dibagian pinggang setelah korban diatas tandu Saksi melihat tangan kiri Saksi sudah berlumuran darah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap: MAMAN KARDIMAN; Pangkat/NRP: Letda Inf/ 21950084590475; Jabatan: Danton Angkutan Kima; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Majalengka, 21 April 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Kima Yonif 114/SM.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2011 ketika Saksi masuk berdinan di Yonif 114/SM hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi militer dan keterangannya adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, Saksi melaksanakan Pa Piket Batalyon 114/ SM, sekira pukul 19.30 WIB Saksi berada di rumah karena akan melaksanakan Isoma dan pada saat Saksi akan kembali ke piketan tiba tiba rumah Saksi diketuk oleh Saksi-1 kemudian Saksi buka pintunya, lalu Saksi tanyakan “Siapa Bapak” kemudian dijawab “Saya mertuanya Praka Nurdin (Sdr Taslim)” kemudian Saksi mengatakan “Ada apa pak” bapak tersebut berkata “ Pak Komandan tolong lihat anak saya di rumahnya” setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Pak Taslim pergi ke rumah Praka Nurdin/Saksi-6 jaraknya 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi, lalu Saksi masuk kerumah Praka Nurdin/Saksi-6 melalui pintu belakang, setibanya di dalam rumah Saksi melihat sudah ada Saksi-2 orang tuanya Sdri Neni Fitriani/Korban sambil menggendong Sdr Zio anak Praka Nurdin/Saksi-6.

- 4 Bahwa di dalam rumah Praka Nurdin tepatnya dalam kamar, Saksi melihat Sdri Neni Fitriani/Korban sudah tergeletak dan berlumuran darah dengan posisi kepala terjepit di belakang pintu kamar, setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Sudah Pak jangan di ganggu ataupun dikotak katik dulu, saya mau laporan dulu sama Dan Kima Yonif 114 /SM, (Kapten Inf Sumardi)" ,setelah itu Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Kima Yonif 114/SM yang pada saat itu berada dirumah.
- 5 Bahwa kemudian Dankima Yonif 114/SM bersama dengan Saksi berangkat ke rumah Praka Nurdin, setibanya di rumah Praka Nurdin, Dankima dan Saksi masuk kedalam rumah Praka Nurdin dan bertemu dengan Sdr Taslim orang tuanya Sdri Neni Fitriani, kemudian Dankima melihat kondisi korban (Sdri Neni Fitriani), setelah itu Saksi diperintahkan oleh Dankima Yonif 114/SM untuk mencari anggota piket Kesehatan Batalyon 114/SM dan mengumpulkan anggota Yonif 114/SM.
- 6 Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian itu kepada Danyonif 114/ SM melalui HP yang sedang berada di Banda Aceh, lalu Saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian itu kepada Siaga Kodam IM.melalui HP, setelah itu Saksi kembali Mako untuk melaksanakan tugas piket.
- 7 Bahwa Saksi mengetahui Praka Nurdin pada saat itu sedang melaksanakan ijin ke Langsa untuk menemui orang tuanya yang sedang sakit.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap: NURDIN; Pangkat/NRP: Praka/31040485780782; Jabatan: Tamudi Pool Ang Kima; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Solo, 27 Juli 1956; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Kima Yonif 114/SM Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinan di Batalyon 114/SM tahun 2004, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa Korban adalah istri sah dari Saksi yang dinikahi pada tahun 2009 dan telah mempunyai seorang anak yang diberi nama Zeo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa kerengen Saks-6 yang telah diberikan di penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut atau dirubah.

4 Bahwa Saksi pernah membawa Korban dan anak Saksi jalan sore ke Rumah Terdakwa.

5 Bahwa Saksi pernah tiga tahun yang lalu tahun 2009 serkali memergoki Terdakwa berada di dalam rumah Saksi saat Saksi tidak berada di rumah, saat itu Saksi dinas luar dan biasa Saksi pulang malam setiap hari, saat itu ada perasaan Saksi tidak enak sehingga Saksi pulang sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi mendapati Terdakwa berada di dalam rumah Saksi dengan pakaian pancung (atas kaos bawah celana loreng), sedang nonton TV, sedangkan Korban berada di kamar mandi sedang buang air kecil, lalu Saksi menegur Terdakwa "Ngapain kamu kesini saya tak ada tidak ada di rumah", Terdakwa jawab "Minta nasi", dan saat itu Terdakwa masih lajang, kemudian Saksi mengajak pergi jalan ke Karang Rejo dengan Terdakwa karena mau mengusir tidak enak, agar Terdakwa segera pergi, lalu Terdakwa pulang, dan saat itu Terdakwa merasa cemburu dan menahan sangat marah kepada Korban maupun Terdakwa, dan Terdakwa saat itu sudah mengetahui kalau Saksi sedang dinas luar, kemudian Saksi langsung menanyaan kepada istri Saksi "ngapain kalian berdua tadi dek" dijawab "gak ngapa-ngapain kok mas" sehingga Saksi pernah menampar Korban.

6 Bahwa kemudian Korban oleh Saksi diajak ke Mertua/ Saksi-2/Ibu Sukesih, Saksi mengadukan Korban kepada ibu mertua Saksi dengan berkata "Itu Mak saya tidak ada di rumah, Neni masukin laki-laki ke dalam rumah", Ibu Mertua menjawab ternyata marah kepada Saksi dan berkata "Kamu marahin anak saya kamu sendiri belum tentu", dan mulai saat itulah maka hubungan rumah tangga Saksi dengan Korban mulai kurang harmonis.

7 Bahwa pada awal Desember 2011 (dua minggu sebelum Korban meninggal dunia) Terdakwa mengirim SMS kepada Korban "Bu ada Om Nurdin?", kemudian Saksi menelepon Terdakwa "Ada apa kok SMS di HP istri", Terdakwa jawab "HP kamu tak bisa dihubungi", lalu Saksi "Memang ada apa?", Terdakwa jawab "Jadi nggak nanti malam kita kumpul?", Saksi "Ya kumpul di rumah", lalu malam itu Terdakwa, Praka Sulaiman, Praka heri, dan Pratu Mislania Ali kumpul di rumah Saksi lalu ngobrol dan minum kopi yang menghidangkan adalah Korban.

8 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pernah menghubungi Terdakwa Via Hp tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Via sms yang isinya "cak bisa nga kamu angkat kayu ku di kebun Saksi di Blang Rakal" di jawab "bisa cak tapi nanti jam-jam 14.00 Wib ya" Saksi jawab "ok saya tunggu" sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di kebun Saksi tetapi Saksi sudah tiba duluan di kebun Saksi sekira pukul 14.00 Wib bersama anak Saksi (Sdr.Zio), kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama sama berangkat menuju rumah saksi di Desa Karang Rejo Kec Bukit Kab Bener Meriah, Saksi tiba di rumah sekira pukul 20.30 WIB dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kayu kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, setelah itu Saksi tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.

- 9 Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib melaksanakan Izin untuk pulang ke rumah orang tua Saksi ke Merande 2, Kota Langsa karena ibu Saksi kurang sehat menggunakan Travel mobil pribadi Jenis Mitsubishi Kuda dari Loket Simpang Balek dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi tiba di rumah orang tua dan sejak saat itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Korban.
- 10 Bahwa saat Saksi sedang mancing di Langsa sekira pukul 22.00 Wib Korban menelepon Saksi dengan nomor telepon 085297909855 Korban menanyakan "Kapan jadi pulang, ini anak Sdr. Zio menanyakan Saksi terus", Saksi jawab "besok siang", lalu Korban menjawab "Ya sudah hati hati", kemudian Saksi melanjutkan memancing, sekira pukul 24.00 WIB Saksi pulang karena tidak mendapatkan ikan, sekira pukul 07.30 WIB Saksi bangun dilanjutkan bersih bersih, selesai sarapan Saksi ngobrol ngobrol dengan kakak Saksi (Sdri. Santi umur 31 tahun pekerjaan Ibu rumah tangga) membicarakan DO semen tetapi tokonya bangkrut, sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama adik Saksi Pratu Baharuddin berangkat ke Kedai Ayah Saksi pergi di Kota Langsa dengan mengendarai Sepeda Motor Smash warna Abu Abu, kemudian Saksi bersama Abang Saksi Sdr. Ahmadi pergi ke Bangkel Selama untuk mengambil mobil di bengkel Desa Selama agak ke luar kota Langsa, sekira pukul 12.00 Wib Saksi dengan mengendarai Mobil Civic Wonder warna Hitam BK 1704 LF pulang ke rumah orang tua untuk berpamitan dengan ibu, sekira pukul 13.00 WIB Saksi berangkat untuk pulang ke Bener Meriah .
- 11 Bahwa diperjalanan pulang Terdakwa sempat berhenti di Peureulak Aceh Timur, tepatnya dipingir jalan Medan-Banda Aceh, karena Terdakwa berjumpa dengan kawan lama Terdakwa yang bernama Sdr. Yanda, yang dulu pernah berdinis di Polres Bener Meriah yang sekarang berdinis di Polsek Peureulak Aceh Timur.
- 12 Bahwa sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi masih dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi di hubungi oleh Praka Eko Susanto anggota Yonif 114/SM yang memberitahukan melalui HP bahwa istri Terdakwa/ Korban sudah meninggal dunia karena bunuh diri, tetapi Saksi tidak percaya, kemudian Saksi sekira pukul 21.00 WIB tiba di rumah Asmil Ki/Korban karena sudah dibawa ke RSU Datu Beru Takengon.
- 13 Bahwa kemudian Saksi dipanggil ke batalyon dan didinterogasi, lalu Saksi dibawa ke ke Unit Aju POM di Bener Meriah, kemudian Saksi di BAP sampai pukul 05.00 WIB pagi, dan sampai minggu pagi Saksi baru bisa melihat jenazah Korban di rumah Mertua di Pasar Bari Simpang Balik, Bener Meriah, tetapi Saksi tidak melihat badan Korban.
- 14 Bahwa hubungan Saksi dengan mertua bagus, tetapi setelah meninggal hubugannya tidak baik, mertua malu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena awalnya Mertua menuduh Saksi yang membunuh Korban.

- 15 Bahwa anak Saksi Sdr. Zeo panggil Saksi ayah dan panggil orang lain Om.
- 16 Bahwa Saksi di Langsa sekira pukul 21.00 WIB masih sempat menghubungi Korban dengan HP "Bagaimana keadaan Zeo?", Korban jawab "Sehat sekali", Korban "Ayah dimana?", Saksi "Ayah lagi mancing sama ayah", Korban "Oh ya sudah saya pikir ayah sudah jalan pulang", Saksi "Ayah ingin ngobrol sama Zeo", lalu Zeo kepada Saksi bicara sambil nangis di telepon "yah-yah-yah-yah", Saksi "Ayah besok pulang Zeo bubuk", lalu Saksi bicara dengan Korban "Ya sudah Zeo di ayun biar cepat tidur", Korban "Ya udah hati-hati pulang besok, jangan lupa bawa oleh-oleh, untuk Zeo Assalamu'alaikum".
- 17 Bahwa saat itu Saksi memang kurang harmonis dengan korban dan terjadi keributan karena masalah pembelian pasir yaitu pada hari Minggu pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB karena Saksi minta uang kepada istri/Korban untuk membeli pasir guna membuat rumah di Karang Rejo Kab. Bener Meriah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hanya dikasih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 18 Bahwa Saksi pernah curhat dengan Ibu mertua tentang Korb n tidak mau menjaga anak dan susah dibilangin, kemudian dibilang sama ibu mertua Saksi "ibu pun juga tidak tau nak, ibu sudah 1 (satu) Minggu ini tidak diajak ngomong entah apa salah ibu ini nak".
- 19 Bahwa Hp Nokia X5 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi adalah milik Korban yang hilang pada saat kejadian dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 21 Gram yang ditunjukkan oleh penyidik juga milik Korban yang hilang pada saat kejadian.
- 20 Bahwa Uang sebesar Rp 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Korban yang di tunjukkan penyidik kurang benar karena uang tersebut kurang Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah) sebab pada saat sebelum saya berangkat ke Kota Langsa Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu uang Remonerasi saya berikan untuk pegangan istri saya selama Saksi berada di Kota Langsa.
- 21 Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai niat membunuh kepada Korban.
- 22 Bahwa Saksi atas perbuatan Terdakwa membunuh Korban tidak dapat memberikan maaf.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Korban Saksi-6 saat itu ada di rumah.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak benar, Saksi tidak ada di rumah dan Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7/Verbalisan:

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap: ANDI SETIAWAN, Pangkat/NRP: Serka/ 21000037281079, Jabatan: Bariksa idik, Kesatuan: Denpom IM/1 Lhokseumawe, Tempat tanggal lahir: Nganjuk, 30 Oktober 1979, Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Imam No.2 Ds. Tepuk tengah, Kec. Benda Sakti, Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-7/Verbalisan menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi adalah yang memeriksa Terdakwa pada waktu penyidikan.
- 2 Bahwa Saksi dalam memeriksa tidak memaksa atau menekan atau mengancam, atau memukul, atau menyiksa terhadap Terdakwa.
- 3 Bahwa Terdakwa waktu menandatangani berita acara pemeriksaan tidak dipaksa.
- 4 Bahwa pada waktu akan menandatangani berita acara pemeriksaan terlebih dahulu dibacakan dan tidak menekan, memaksa atau mengancam kepada Terdakwa.
- 5 Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban, dan jawaban adalah keuar dari Mulut Terdakwa sendiri.
- 6 Bahwa Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan lancar.
- 7 Bahwa Terdakwa saat pelaksanaan penyidikan didampingi oleh seorang Penasehat Hukum Kapten Chk Ary Wibowo, S.H.
- 8 Bahwa Saksi memeriksa terdakwa adalah ada surat perintah dari Dandenom IM/1, dan Saksi menjabat fungsional sebagai penyidik berdasarkan Skep Paglima TNI Nomor: Skep/220/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006.
- 9 Bahwa Saksi selain memeriksa kepada terdakwa juga memeriksa terhadap beberapa saksi dalam perkara ini.
- 10 Bahwa yang diperiksa terlebih dahulu adalah para saksi.
- 11 Bahwa yang dituangkan dalam BAP adalah benar-benar yang diceritakan oleh Terdakwa.
- 12 Bahwa Terdakwa saat diperiksa adalah sehat jasmani dan rohaninya.
- 13 Bahwa dalam perkara ini diadakan rekonstruksi di tempat kejadian perkara yang diikuti oleh Terdakwa, dan Saksi saat itu juga ikut bertugas dalam pelaksanaan rekonstruksi, dan dalam pelaksanaannya tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang melakukan dan tidak ada yang mengajari Terdakwa berjalan sendiri.
- 14 Bahwa barang-barang bukti berupa kalung emas, HP, dan uang dari Dansubdenpom dan Terdakwa mengetahui.

Atas keterangan Saksi-7/Verbalisan tersebut menyangkal sebagian yaitu:

- Penyidikannya Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, Terdakwa baru didampingi oleh Penasehat Hukum saat tandan tangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-7 menyatakan bahwa Terdakwa selama diperiksa dua hari berturut-turut selalu didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Ary, S.H. dari Pakum Korem 011/LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.
- 2 Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMUN 1 Sampang lulus tahun 2002.
- 3 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
- 4 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamvitnas Exxon Mbil Oil tahun 2005.
- 5 Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disipin maupun pdana.
- 6 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/1 dan pelaksanaannya tidak pernah ada pemukulan atau penekanan dari penyidik saat diperiksa, tetapi Terdakwa mencabut sebagian keterangan mengenai Terdakwa pembunuhan karena Terdakwa dipikuli dan dipaksa..
- 7 Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban di rumah kawan, Terdakwa tidak pernah pacaran dengan Korban.
- 8 Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani/Korban menikah dengan Praka Nurdin Tamudi /Saksi-6 di Desa Simpang Balik Kec. Weh Pesam Kab. Bener Meriah.
- 9 Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, sekira pukul 14.30 WIB, bersama anak dan istri/Saksi-3 pergi ke rumah Mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah.
- 10 Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Sdr. Doni di Pantai Raya menelepon Terdakwa bertanya "Kamu dimana?" Terdakwa jawab "lagi di Takengon siaga, dimana abang?", Srd. Joni jawab "di depan rumah", lalu Terdakwa bilang "Tunggu saya turun", lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Joni masuk, tetapi Sdr. Joni tidak mau, lalu Sdr. Joni bertanya "Sudah ada kerjaan belum", Terdakwa jawab "Belum Bang", lalu Sdr. Joni bilang "itu ada adik saya yang sudah pengalaman "Ya sudah besok aja".
- 11 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Korban SMS Terdakwa "Lagi dimana bang?" Terdakwa jawab "Lagi di Takengon", Korban "Sama siapa bang ke Takengon?" Terdakwa "Sama anak-anak dan istri", Korban "Ada acara apa?", Terdakwa "Ada acara keluarga", Korban "Kapan ke pante Raya?", Terdakwa "Ada apadek", Korban "ada yang mau dibicarakan", Korban "Kapan ke Pante Raya", Terdakwa "Tengok aja nanti", lalu Terdakwa istirahat di rumah mertua.
- 12 Bahwa kemudian pada pukul 15.30 WIB Korban SMS lagi "Jadi nggak ke Pante Raya bang?", Terdakwa "Sebenarnya ada apa dek?, kok omong terus?", Korban "Nggak apa-apa saya mau nanya suami saya, jadi nggak abang ke Pante Raya?", Terdakwa "Jadilah Abang ke Pante Raya", lalu Korban "Bang jangan lupa minta tolong beliin bakso, kami belum makan".
- 13 Bahwa kemudian pukul 18.00 WIB, Terdakwa pamit dengan Saksi-3 mau ke bang Doni, lalu Terdakwa berangkat ke rumahnya di Pante Raya, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ, lalu setelah Terdakwa sampai di rumahnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa SMS kepada Korban "Buka aja pintunya", lalu Terdakwa pergi ke rumah Korban membawa bakso 3 porsi satu porsi untuk terdakwa, satu porsi untuk Korban, dan satu porsi untuk Sdr. Zhio (anak Korban yang masih kecil) dengan menggunakan sepeda motor Mio, dan Terdakwa sudah mengetahui Saksi-6/ Suami Korban tidak ada di rumahnya.

- 14 Bahwa sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa sampai di rumah Korban lalu Terdakwa mengucapkan "Assalamu'alaikum", dijawab Korban "Wa'allikum salam", lalu Terdakwa dan Korban naik di teras dan ngobrol sambil berdiri, tetapi Terdakwa tidak masuk, lalu Korban bertanya kepada Terdakwa "Bener suami saya ke Langsa?", Terdakwa jawab "Saya tidak tahu", Korban "Apa ada simpanan dia bang?", Terdakwa "Saya tidak tahu", Kemarin dia (Saksi-6/suaminya) pinjam duit sekolah lalu sudah diminta oleh sekoah, Nurdin bilang nggak ada, sedangkan gaji dan remunerasi Nurdin tidak ngasih, tolong bilangan bang, nggak mungkin saya bilang-bilang sama orang tua", lalu Korban Tanya "Duit baksonya berapa bang?", lalu Terdakwa "Sudah tak usah", lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Pante Raya, lalu Terdakwa pulang ke mertua ke Takengon dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ.

tangga rumah mertua Terdakwa.

- 15 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Dankima Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf. Sumardi, Sertu Totok dan Pratu Agus dibawa menuju Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah dengan menggunakan kendaraan Suzuki Eskudo warna biru guna diminta keterangan, sesampainya di Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh petugas Polisi Militer Pos Aju Bener Meriah.

Menimbang bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

1. Barang-barang :

- a 15 (lima belas) gram kalung emas;
- b 1 (satu) buah Handphone Nokia X5-01 No.EMA 352713041803745 warna pink L Grey;
- c 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Barang-barang tersebut huruf a) s.d. c) adalah barang-barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa di TKP yang disita dari Terdakwa yang ditemukan di rumah mertua Terdakwa di Ds. Nonang, Kec. Bebesan, Aceh Tengah.

Terhadap barang-barang tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan tidak tahu, Saksi-6/ Suami Korban menyatakan milik Korban yang berasal dari Saksi-6.

- d 1 (satu) buah Handphone Nokia Ekpres music warna merah hitam;
- e 1 (satu) buah jaket warna hitam merk diery;
- f 1 (satu) buah celana Pdl loreng
- g 1 (satu) pasang sepatu sport merk eagle warna putih;

Barang-barang tersebut huruf d) s.d. g) adalah barang yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pembunuhan di rumah Korban, dan disita dari tangan Terdakwa, serta Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.

- h 1 (satu) buah handuk warna putih dengan berlumuran darah (milik Saksi-6 PrakaNurdin);
- i 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang merah (milik Saksi-6 PrakaNurdin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j 1 (satu) buah selimut/Bed cover warna coklat kombinasi lingkaran putih (milik Saksi-6 PrakaNurdin);
- k 1 (satu) buah tilam warna ungu bercak darah 1 (satu) buah tilam warna ungu bercak darah (milik Saksi-6 PrakaNurdin);
- l 1 (satu) buah potongan karpet warna merah bercak darah (milik Saksi-6 PrakaNurdin);
- m 1 (satu) buah Seprai warna kuning kombinasi bunga warna putih dan biru dengan bercak darah (milik Saksi-6 PrakaNurdin);

Barang-barang tersebut huruf h) s.d. m) adalah barang-barang milik Saksi-6 yang disita dari Saksi-6 Praka Nurdin yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara di rumah Korban Jl. Rembele, Kab. Bener Meriah. Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan benda-benda tersebut.

2. Surat-surat :

Surat-surat yang telah terlampir dalam berkas Penyidikan:

- a 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari RSUD Datu Beru Takengon atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban), yang menerangkan Keadaan Sdri. Neni Fitriani (korban) sebagai berikut :

- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon;
- luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
- Dag, Luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan;
- Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
- luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm.

Terhadap VER tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

- b 3 (tiga) lembar foto barang bukti Pisau, Handphone, Uang, Handuk putih, Selimut, Tilam, Potongan karpet, Jeket, celana panjang loreng, dan sepeda motor;

Terdakwa menyatakan Celana loreng dan sepeda motor adalah miliknya, dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak tahu.

- c 3 (tiga) lembar foto Sdri. Neni Fitriani (korban) di tempat kejadian perkara (TKP);

Foto tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

- d 1 (satu) lembar foto sebilah pisau bergagang merah saat di temukan di TKP dan bercak darah di TKP;

Foto pisau tersebut Terdakwa tidak kenal.

- e 14 (empat belas) lembar foto hasil rekontruksi kasus pembunuhan a.n. Sdri. Neni Fitriani (korban);

Bahwa Terdakwa menyatakan benar tetapi karena Terdakwa dipaksa.

- f 1 (satu) lembar surat kepala kampung Bener Mulie No. 472/12/08 tanggal 10 Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak menyangkal.
putusan.mahkamahagung.go.id

g 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Umum Daerah daru Beru Kab. Aceh Tengah No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011.

Terdakwa tidak menyangkal.

Tambahan barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer:

h 12 (dua belas) lembar) Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik di Denpom IM/1 Lhokseumawe tanggal 5 Maret 2012, adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di luar sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani (Isteri Praka Nurdin/korban).
- 2 Bahwa pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani/Korban menikah dengan Praka Nurdin/Saksi-6.
- 3 Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa dengan Praka Nurdin pergi mengantar dedak ke Pasar Kota Langsa, setelah dedak diantarkan ketempat tujuan, kemudian Terdakwa dengan Praka Nurdin pergi ke rumah orang tua Praka Nurdin di Kampung Merandai Kota Langsa, pada saat sedang istirahat di rumah Praka Nurdin, tiba-tiba handphone Terdakwa berbunyi dan lihat, ternyata No yang masuk adalah No. yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa terima ternyata yang menelephone adalah Sdri Neni Fitriyani istrinya Praka Nurdin/Korban yang ingin menanyakan Praka Nurdin dengan berkata "Om, suami saya ada disitu " Terdakwa jawab " ada ", selanjutnya handphone Terdakwa serahkan kepada Praka Nurdin.
- 4 Bahwa pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri Harleni/Saksi-3 pekerjaan Guru honor di MTs Bener Meriah, Alamat Ds. Pante Raya Kec. Weh Pesam Bener Meriah, setelah menikah, Sdri Neni Fitriyani masih sering menelephone dan mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa dan Terdakwa sering mengingatkan Sdri Neni Fitriyani/Korban untuk tidak menelephone dan mengirim sms ke handphone Terdakwa dengan berkata "Dek, kita ini jangan sering-sering sms dan menelephone, kalau ketahuan suami adek atau ketahuan istri saya nanti musibah kita walaupun lewat handphone", Sdri Neni Fitriyani/Korban menjawab "Kandak apa-apa, kan hanya lewat handphone, nanti kan bisa dihapus" Terdakwa mengatakan "kalau tidak bisa dibilang ya sudah".
- 5 Bahwa pada hari Jum,at tanggal 23 Desember 2011 Terdakwa berada di rumah mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama dengan istri/Saksi-3 dan mertua, selanjutnya sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani /Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriyani/Korban "Ada apa dek", dijawab oleh Sdri Neni Fitriyani /Korban "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang " Terdakwa jawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon" kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab, "dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.
- 6 Bahwa pada pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai memanaskan mobil, Terdakwa masuk kedalam rumah mertua, selanjutnya tidur di kamar lantai atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa terbangun dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

makan siang sendirian di dapur setelah makan santai-santai di dapur
putusan.mahkamahagung.go.id dan anaknya.

- 7 Bahwa sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang menonton TV, Sdri Neni Fitriyani mengirimkan sms ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani dan menanyakan "Sebenarnya ada apa Kok sibuk terus" lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/Korban "Bisa nggak abang kerumah ada yang mau diceritakan" kemudian Terdakwa jawab "Kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri Neni Fitriani/Korban jawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak datang kerumah" Terdakwa menjawab "Bisa".
- 8 Bahwa pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek", kemudian sekira pukul 14.54 WIB, Terdakwa membalas pesan sms yang telah dikirim oleh Sdri Neni Fitriyani / Korban dengan mengatakan "Bisa", selanjutnya sekira Pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Ingat abang jangan sampai bohong".
- 9 Bahwa sekira Pukul 14.56 Wib Sdri Neni Fitriyani SMS Terdakwa yang isinya "Jam berapa kerumah" Terdakwa balas dengan mengatakan "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Jangan tengok- tengok terus" dan pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa mengirim sms ke handphone Sdri. Neni Fitriyani/Korban yang isinya "Ia", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-iya terus pokoknya abang jangan bohong", kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa mengirim pesan sms ke handphone Sdri Neni Fitriyani/Korban yang isinya adalah "Lagi dijalan nih yang sabar kenapa".
- 10 Bahwa sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban SMS Terdakwa yang iisinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami". lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk melaksanakan persiapan untuk berangkat ke Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua dengan alasan mau ijin untuk mencari kerjaan.
- 11 Bahwa pada sekira pukul 16.28 WIB sewaktu masih berada di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdri Neni Fitriani/Korban yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa jawab aja "Saya sekarang udah di Tritit" padahal masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab "Ya udah kalau udah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Ds Pante Raya Kec. Wih Pesam, lalu istirahat sambil memanasi sepeda motor yamaha Mio warna Merah.
- 12 Bahwa sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani/Korban menanyakan posisi Sdri Neni Fitriani /Korban, dan Sdri Neni Fitriani/Korban meminta supaya Terdakwa membelikkan bakso karena Sdri. Neni Fitriyani/Korban dan anaknya a.n. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa jawab "iya sudah nanti saya bawaan baksonya".
- 13 Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" kemudian Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai" pada saat itu Terdakwa masih berada di rumah di Pante Raya dan sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriani/Korban yang isinya Terdakwa menyuruh Sdri Neni Fitriani/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban "Sabar, disini masih hujan deras" lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/putusan.mahkamahagung.go.id yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone yang masih berada dirumah.

- 14 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Ds Pante Raya dengan menggunakan baju kaos warna cokelat, menggunakan jaket hitam, memakai celana dinas Loreng dan memakai sepatu sport dengan kombinasi warna biru dan putih, untuk alat transportasinya mengendarai kendaraan jenis Yamaha Mio warna merah dan memakai helm warna hijau.
- 15 Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM dari pintu II (Portal), tepatnya di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa langsung menuju rumah Sdri Neni Fitriani/Korban dan sekira pukul 22.15 WIB sampai di depan rumah Sdri Neni Fitriani, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang Terdakwa gunakan di garasi rumah tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin/Saksi-6/suami Korban.
- 16 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan rumah Sdri Neni Fitriani/Korban dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriani/Korban membukakan pintu, kemudian Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriani/Korban berkata "Bawa aja sepatunya kedalam bang", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur sambil membawa sepatu, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur , sedangkan Sdri Neni Fitriani/Korban menutup dan mengunci pintu depan, setelah itu Terdakwa kembali keruang tengah dan duduk di depan TV bersama dengan Sdri Neni Fitriani/Korban dan Sdr Zio (anak Sdri Neni Fitriani), selanjutnya Sdri Neni Fitriani mengambilkan mangkok sebanyak 3 (tiga) buah untuk tempat meletakkan makanan bakso dan diletakkan di atas lantai ruang tamu tepatnya di depan televisi, selanjutnya Sdri Neni Fitriani/Korban membuka bungkus bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, setelah itu Terdakwa memakan bakso yang sudah berada di dalam mangkok, begitu juga dengan Sdri Neni Fitriani/Korban juga memakan bakso tersebut sambil menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriani/Korban.
- 17 Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban manidurkan anaknya a.n Sdr Zio kedalam kamar, tidak lama setelah itu Sdri Neni Fitriani/Korban kembali ke ruang tamu kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban berkata kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa Bang, apa iya ada simpanannya disana" Terdakwa jawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya " lalu Sdri Neni Fitriani/Korban berkata "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan, istri abang dibilang tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit ", mendengar perkataan Sdri Neni Fitriani/Korban tersebut Terdakwa langsung emosi karena sebelumnya Sdri Neni Fitriani/Korban telah sering menjelek-jelekan istri dan mertua Terdakwa dan istri Terdakwa/Saksi-3 sering mengadu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri, melihat Terdakwa berdiri Sdri Neni Fitriani/Korban juga berdiri dan langsung masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriani/Korban kedalam kamar belakang, kemudian Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriani/Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingan ke dinding dekat pintu kamar sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriyani/Korban oleh Terdakwa dengan menggunakan lutut sebelah kanan Terdakwa sambil berkata "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekkan keluarga saya".

18 Bahwa pada saat itu Sdri Neni Fitriyani/korban meronta dan berusaha untuk berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa tutupkan ke mulut Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak lebih kurang 1 meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya pisau kue tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban sebanyak satu kali hingga tembus kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani/Korban yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban hingga tembus kebelakang, melihat Sdri Neni Fitriyani/Korban sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriyani/Korban yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dengan pintu kamar tersebut hingga Sdri Neni Fitriyani/Korban tidak bergerak lagi dan pisau tersebut masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban.

19 Bahwa sekira pukul 23.40 WIB setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Neni Fitriyani, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriyani/Korban dari atas kasur, lalu Terdakwa juga mengambil kalung emas kepunyaan Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan cara menarik kalung emas tersebut dari leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, karena bingung lalu Terdakwa mengirim pesan sms kepada ibu Dankima Yonif 114/SM menggunakan handphone korban yang isinya " Bu saya ke langsa ", selanjutnya Terdakwa memasukkan handphone dan kalung emas tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriyani sudah meninggal, lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri Neni Fitriyani /Korban dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

20 Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar Sdri Neni Fitriyani/Korban tempat Terdakwa melakukan pembunuhan dan langsung menuju dapur, lalu Terdakwa mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan dipintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban sambil merapatkan pintu tersebut, sesampainya diluar rumah Terdakwa memakai sepatu dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan lewat dari belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju Pintu 2 portal.

21 Bahwa setelah sampai di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon menuju arah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Yonif 114/ SM Terdakwa membuang handphone dan Kalung Emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban di semak semak pinggir jalan di seberang Warnet, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Ds Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua di jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec. Bebesen kab Aceh Tengah dan sampai disana sekira pukul 02.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kima Yonif 114/SM, kemudian mengikuti kegiatan lari aerobik, sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mengikuti kegiatan di Kima Yonif 114/SM Terdakwa keluar dari Ma Kima dengan menggunakan SPM yamaha mio menuju Warnet Yonif 114/SM untuk melihat handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban yang Terdakwa buang.

23 Bahwa sekira pukul 09.10 WIB setibanya didepan warnet Terdakwa menengok kearah dimana Terdakwa membuang handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut. setelah memperhatikan dan melihat handphone Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriyani/Korban , kemudian handphone Nokia X5 warna Pink tersebut Terdakwa dekati lalu Terdakwa amankan, tidak jauh dari posisi handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut Terdakwa melihat kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani dan Terdakwa amankan, setelah itu Terdakwa berangkat kerumahnya di Ds Pante Raya kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dinas dengan pakaian Preman , kemudian handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah mertua di jalan Lintang Dsn Nunang Antara Kec. Bebesen Kab Aceh Tengah.

24 Bahwa setibanya di sana Terdakwa membuang kartu beserta memory handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriyani kedalam parit dekat rumah mertua Terdakwa , kemudian handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani beserta uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa.

25 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Dankima Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf.Sumardi, Sertu Totok dan Pratu Agus dibawa menuju Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah dengan menggunakan kendaraan Suzuki Eskudo warna biru guna diminta keterangan, sesampainya di Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh petugas Polisi Militer Pos Aju Bener Meriah, kemudian Terdakwa mengakui yang telah membunuh Sdri. Neni Fitriyani/Korban dengan cara mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani, menusuk leher sebelah kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali tusukan selanjutnya memotong urat nadi tangan kiri dengan pisau, setelah itu Terdakwa diamankan di Pos Aju Polisi Militer Bener Meriah guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

26 Bahwa Terdakwa mulai berhubungan melalui handphone dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban, sejak Terdakwa dinas luar bersama Praka Nurdin pada tahun 2009 dan setiap Sdri Neni Fitriyani/Korban menelephon Terdakwa sering dia menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan dan keberadaan Praka Nurdin dan apa yang dilakukannya selama di luar bersama Terdakwa, kemudian pada bulan Januari tahun 2011 Sdri Neni Fitriyani/Korban mulai lagi menelephone dan sms Terdakwa yang isinya menceritakan masalah hubungan rumah tangganya denga Praka Nurdin dengan mengatakan "Bang, saya kalau sering berantam dengan suami saya, sering terbayang wajah abang, begitu juga kalau sedang berhubungan badan dengan Praka Nurdin selalu yang saya bayangkan wajah abang, kemudian pada saat melakukan hubungan badan dengan Praka Nurdin saya tidak suka di bawah , kalau abang bagai mana" Terdakwa jawab "kalau saya suka-suka saya saja, karena saya laki-laki jadi terserah saya mau bagaimana caranya berhubungan" dan apabila Terdakwa tidak membalas sms atau mengangkat telepon dari Sdri Neni Fitriyan/Korban maka Sdri Neni Fitriyani/Korban akan marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Abang berarti tidak sayang sama saya" dan alasan Sdri Neni Fitriyani/Korban menelephone atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms Terdakwa karena Sdri Neni Fitriyani/Korban merasa kecewa dengan sms yang dikirimkan Praka Nurdin karena apa bila di telephon tidak pernah di terima dan sms tidak pernah dibalas dan Praka Nurdin juga sering meninggalkan Sdri Neni Fitriyani sendirian dirumah.

27 Bahwa pada saat itu Terdakwa sering memberikan handphone Terdakwa kepada Praka Nurdin ketika Sdri Neni Fitriyani/Korban menghungi Terdakwa untuk menanyakan informasi tentang Praka Nurdin karena Praka Nurdin tidak membalas sms dan mengangkat telepon dari istrinya Sdri Neni Fitriyani/Korban dan tanggapan Praka Nurdin biasa saja dan kadang-kadang Praka Nurdin juga tidak mengetahui kalau Sdri Neni Fitriyani/Korban sering telephone ataupun mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa.

28 Bahwa Terdakwa membunuh Sdri Neni Fitriyani dengan cara mencekik leher Sdri Neni Fitriyani dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian membenturkan kepalanya ke dinding, selanjutnya Terdakwa menekan dadanya menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil pisau kue warna merah lalu Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kanan dan kiri Sdri Neni Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus kebelakang dan saya juga memotong urat nadi tangan sebelah kiri korban dan pada saat itu saya melakukannya sendiri.

29 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa nekat membunuh Sdri Neni Fitriyani karena Terdakwa sakit hati kepada Sdri Neni Fitriyani/Korban yang sering menghina istri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2011 Terdakwa sedang membawa istri jalan-jalan di kota Takengon menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dan pada saat itu Terdakwa berpapasan dengan Sdri Neni Fitriyani /Korban, kemudin Sdri Neni Fitriyan/Korban menelphone Terdakwa dan mengatakan "Saya kira abang membawa drum", yang dimaksud drum tersebut adalah istri Terdakwa.
- Pada bulan Agustus 2011 hari dan tanggalnya lupa Sdri Neni Fitriyani/Korban pernah menelphone Terdakwa dan berkata "Apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa dibanggakan dan pada bulan yang sama istri Terdakwa a.n. Sdri Harleni pernah mengadu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa istri Terdakwa pernah dikatakan oleh Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan sebutan tante gendut.
- Pada bulan September 2011 hari dan tanggal lupa Sdri Neni Fitriyani/Korban pernah datang kerumah Terdakwa di Ds Pante Raya bersama dengan Praka Nurdin, sesampainya dirumah Terdakwa, sandal Sdri Neni Fitriyani/Korban hilang dan Ia berkata "Sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya langsung hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya", dan beberapa hari kemudian Sdri Neni Fitriyani/Korban datang lagi kerumah Terdakwa bersama dengan Praka Nurdin dan pada saat itu Sdri Neni Fitriyani/Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkat kaki lalu berkata "Rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, sudah itu berantakan lagi banyak virusnya".
- Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 22.10 WIB saat Terdakwa Fitriyani/Korban juga sempat mengejek istri Terdakwa dengan berkata "Abang dikasi jamu apa sama istri abang, sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan istri abang dibilang tante gendut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang putusan.mahkamahagung.go.id cuma tukang jahit”.

- 30 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 22.10 WIB, pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri Neni Fitriani yang ada di dalam rumah pada saat itu adalah Sdri Neni Fitriani bersama dengan anaknya a.n. Sdr Zio yang sedang menonton TV di ruang tamu dan pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan Sdr Zio sudah tidur, sedangkan untuk Praka Nurdin tidak berada dirumah, dan menurut keterangan Sdri Neni Fitriyani pada saat itu Praka Nurdin pergi ke Langsa.
- 31 Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah Sdri Neni Fitriyani karena Sdri Neni Fitriyani meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan bakso untuk makan malam karena Sdri Neni Fitriyani tidak bisa keluar dan pada saat itu Terdakwa menggunakan celana loreng, baju kaos warna coklat dan menggunakan jaket warna hitam dan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut timbul secara tiba-tiba setelah mendengar ucapan Sdri Neni Fitriyani yang telah meghina istri Terdakwa dengan mengatakan istri Terdakwa pendek gemuk seperti kerbau.
- 32 Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriani/ Korban tidak ada orang lain yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri Neni Fitriyani/Korban dan pada saat melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar.
- 33 Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri Neni Fitriani/Korban, Terdakwa sering bertengkar dengan Sdri. Neni Fitriyani/ Korban karena Sdri Neni Fitriyani/Korban sering marah-marah kepada Terdakwa apa bila Terdakwa menolak untuk bertemu dengan Sdri Neni Fitriyan/Korban dan Sdri Neni Fitriyani/Korban juga sering menjelek-jelekan istri Terdakwa dengan mengatakan istri pendek gemuk seperti kerbau dan mertua Terdakwa dibilang hanya seorang tukang jahit yang tidak bisa dibanggakan.
- 34 Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriani/Korban, Terdakwa terakhir bertemu dan berhubungan melalui handphone dengan Sdri Neni Fitriani/Korban sekira 2 (dua) bulan yang lalu di Simpang Pante Raya di depan Toko Gatra, saat itu Terdakwa akan mengambil uang sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Sdri. Neni Fitriani/Korban dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kuliah adik Terdakwa.

Terhadap surat berupa BAP tersebut Terdakwa membenarkan jawaban dari Terdakwa tanda tangan dan paraf adalah benar dari Terdakwa, tetapi Terdakwa menyangkal melakukan membunuh Korban, karena Terdakwa takut, karena sebelumnya telah dipukuli di Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah.

- i 1 (satu) lembar surat hasil print out dari Telkomsel Nomor Handphone 08529790855 milik Sdri Neni Fitriani/Korban tanggal 23 Desember 2011 yang digunakan komunikasi dengan Nomor Handphone 085277266222, yang menerangkan Terdakwa berkomunikasi dengan Korban pada tanggal 23 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Korban menghubungi Terdakwa pukul 16.28.18 WIB durasi 23 menit.
- Terdakwa menghubungi Korban pukul 17.28.18 WIB durasi 47menit.
- Korban mengirim SMS kepada Terdakwa pukul 17.20.26 WIB.
- Korban menghubungi Terdakwa pukul 17.38.46 WIB durasi 107 menit.
- Terdakwa menghubungi Korban pukul 18.26.48 WIB durasi 61 menit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengirim SMS kepada Korban pukul 18.35.46 WIB.
- Korban menghubungi Terdakwa pukul 19.03.10 WIB durasi 11 menit.

Terhadap surat Print Out dari Telkomsel tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mendapatkan alat bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari petunjuk dari alat bukti berupa keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat, dan barang-barang yang akan diuraikan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa datang di rumah Korban lalu Terdakwa mengucapkan “Assalamu’alaikum”, dijawab Korban “Wa’allikum salam”, lalu Terdakwa dan Korban naik di teras dan ngobrol sambil berdiri, tetapi Terdakwa tidak masuk, lalu Korban bertanya kepada Terdakwa “Bener suami saya ke Langsa?”, Terdakwa jawab “Saya tidak tahu”, Korban “Apa ada simpanan dia bang?”, Terdakwa “Saya tidak tahu”, Kemarin dia(Saksi-6/suaminya) pinjam duit sekolah lalu sudah diminta oleh sekoah, Nurdin bilang nggak ada, sedangkan gaji dan remunerasi Nurdin tidak ngasih, tolong bilangan bang, nggak mungkin saya bilang-bilang sama orang tua”, lalu Korban Tanya “Duit baksonya berapa bang?”, lalu Terdakwa “Sudah tak usah”, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Pante Raya, lalu Terdakwa pulang ke mertua ke Takengon dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ.

Keterangan Para Saksi adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi-1:

- Bahwa kemudian Saksi Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama isteri Sdri. Sukesih/Saksi-2 masuk ke rumah Korban kedalam kamar dan menemukan anaknya Sdr. Neni Fitriani/Korban berlumuran darah dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat Saksi menemukan jasad Sdri. Neni Fitriani/Korban dengan posisi telentang di atas lantai, kepala berada di posisi di belakang pintu kamar, dengan posisi lengan tangan kirinya terdapat luka sayat dan banyak darah tergenang dibawah tubuh dan ada sebilah pisau berwarna merah di samping kiri Sdri. Neni Fitriani/Korban berjarak 1 (satu) meter didepan pintu sedangkan cucunya atas nama Sdr. Zhio Saksi temukan duduk diatas tubuh ibunya yang terlentang yang ditutup selimut tipis.
- Bahwa Saksi melihat di ruang tamu masih ada mangkok bakso, dan masih ada bakso yang tertinggal di mangkoknya, dan Saksi juga sering melihat pisau merah ada di rumah Korban, dan Korban memiliki HP warna pink.

Keterangan Saksi-2:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama suami a.n. Taslim berangkat ke rumah korban Sdri. Neni Fitriani di Asmil Kima Yonif 114/SM, dan setelah tiba di rumah Sdri Neni Fitriani, Saksi dan suami Saksi mengetuk-ngetuk pintu depan rumah korban Sdri. Neni Fitriani sambil memanggil-manggil nama cucu saya (Sdr Zhio), akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian suami Saksi (Sdr Taslim) menuju pintu belakang rumah dan menemukan pintu belakang rumah tidak terkunci, lalu suami Saksi langsung masuk sambil memanggil korban Sdri. Neni Fitriani dan mengatakan kepada Saksi bahwa pintu belakang rumah terbuka, setibanya didalam rumah menemukan cucu saya (Sdr Zhio) sedang duduk diatas tubuh ibunya (Sdri. Neni Fitriani) sambil menyahut panggilan kami, dan saat itu alangkah terkejutnya Saksi melihat anak Saksi Sdri. Neni Fitriani terlentang diatas lantai didepan pintu kamarnya dan sudah meninggal dunia.

Keterangan Saksi-3:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa di telepon oleh Pakcik Saksi Sdr Dedi (Paman Saksi) yang meminta tolong untuk mengangkat barang-barang pindah rumah dan sekira pukul 19.15 WIB setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa meminta ijin kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi dengan mengatakan "Dek abang minta ijin dulu ya abang mau kerja angkat barang ke Pondok Baru", setelah itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil Colt Diesel warna Kuning BK 8988 YZ.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Saksi sedang tidur di rumah orang tua Saksi, alamat jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec Bebesan Kab Aceh Tengah sewaktu Saksi bangun dari tidur melihat Terdakwa sedang sholat, setelah itu Saksi tidak tahu apa lagi kegiatannya.
- Bahwa di rumah orang tua Saksi di jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec Bebesan Kab Aceh Tengah kemudian setelah satu bulan yaitu pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB datang tiga orang anggota Polisi Militer melakukan penggeledahan kedapatan barang-barang yang diambil di bawah tangga yaitu berupa: HP, Kalung, dan Uang.

Keterangan Saksi-4:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu Saksi nonton TV sambil bermain game di laptop, Saksi mendengar suara tangisan dan suara seperti orang sedang mengantuk antukkan kepalanya ke dinding dan suara tersebut ternyata berasal dari rumah Praka Nurdin/Saksi-6 dan Korban, suara tangisan dan suara antukan tersebut terjadi berulang-ulang kali.

Keterangan Saksi-5:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, Saksi melaksanakan Pa Piket Batalyon 114/SM, sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-1 ke tempat Piket, lalu Saksi tanyakan "Siapa Bapak" kemudian dijawab "Saya mertuanya Praka Nurdin (Sdr Taslim)" kemudian Saksi mengatakan "Ada apa pak" bapak tersebut berkata "Pak Komandan tolong lihat anak saya di rumahnya" setelah itu Saksi bersama dengan pak Taslim pergi ke rumah Praka Nurdin/Saksi-6 jaraknya 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi, lalu Saksi masuk kerumah Praka Nurdin/Saksi-6 melalui pintu belakang, setibanya di dalam rumah Saksi melihat sudah ada Saksi-2 orang tuanya Sdri Neni Fitriani/Korban sambil menggendong Sdr Zio anak Praka Nurdin/Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Sari Neni Fitriani/Korban sudah tergeletak dan berlumuran darah dengan posisi kepala terjepit di belakang pintu kamar, setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Sudah Pak jangan di ganggu ataupun dikotak katik dulu, saya mau laporan dulu sama Dan Kima Yonif 114 /SM, (Kapten Inf Sumardi)"

Keterangan Saksi-6:

- Bahwa Saksi pernah tiga tahun yang lalu tahun 2009 sekali memergoki Terdakwa berada di dalam rumah Saksi saat Saksi tidak berada di rumah, saat itu Saksi dinas luar dan biasa Saksi pulang malam setiap hari, saat itu ada perasaan Saksi tidak enak sehigga Saksi pulang sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi mendapati Terdakwa berada di dalam rumah Saksi dengan pakaian pancung (atas kaos bawah celana loreng), sedang nonton TV, sedangkan Korban berada di kamar mandi sedang buang air kecil, lalu Saksi menegur Terdakwa "Ngapain kamu kesini saya tak ada di rumah", Terdakwa jawab "Minta nasi", dan saat itu Terdakwa masih lajang, kemudian Saksi ngajak pergi jalan ke Karang Rejo dengan Terdakwa karena mau mengusir tidak enak, agar Terdakwa segera pergi, lalu Terdakwa pulang, dan saat itu Terdakwa merasa cemburu dan menahan sangat marah kepada Korban maupun Terdakwa, dan Terdakwa saat itu sudah mengetahui kalau Saksi sedang dinas luar, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada istri Saksi "ngapain kalian berdua tadi dek" dijawab "gak ngapa-ngapain kok mas" sehingga Saksi pernah menampar Korban.
- Bahwa kemudian Korban oleh Saksi diajak ke Mertua/Saksi-2/ Ibu Sukesih, Saksi mengadukan Korban kepada ibu mertua Saksi dengan berkata "Itu Mak saya tidak ada di rumah, Neni masukin laki-laki ke dalam rumah", Ibu Mertua menjawab ternyata marah kepada Saksi dan berkata "Kamu marahin anak saya kamu sendiri belum tentu", dan mulai saat itulah maka hubungan rumah tangga Saksi dengan Korban mulai kurang harmonis.
- Bahwa pada awal Desember 2011 (dua minggu sebelum Korban meninggal dunia) Terdakwa mengirim SMS kepada Korban "Bu ada Om Nurdin?", kemudian Saksi menelepon Terdakwa "Ada apa kok SMS di HP istri", Terdakwa jawab "HP kamu tak bisa dihubungi", lalu Saksi "Memang ada apa?", Terdakwa jawab "Jadi nggak nanti malam kita kumpul?", Saksi "Ya kumpul di rumah", lalu malam itu Terdakwa, Praka Sulaiman, Praka heri, dan Pratu Mislandia Ali kumpul di rumah Saksi lalu ngobrol dan minum kopi yang menghadirkan adalah Korban.
- Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib melaksanakan Izin untuk pulang ke rumah orang tua Saksi ke Merande 2, Kota Langsa karena ibu Saksi kurang sehat.
- Bahwa Saksi di Langsa pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB masih sempat menghubungi Korban dengan HP "Bagaimana keadaan Zeo?", Korban jawab "Sehat sekali", Korban "Ayah dimana?", Saksi "Ayah lagi mancing sama ayah", Korban "Oh ya sudah saya pikir ayah sudah jalan pulang", Saksi "Ayah ingin ngobrol sama Zeo", lalu Zeo kepada Saksi bicara sambil nangis di telepon "yah-yah-yah-yah", Saksi "Ayah besok pulang Zeo bubuk", lalu Saksi bicara dengan Korban "Ya sudah Zeo di ayun biar cepat tidur", Korban "Yan udah hati-hati pulang besok, jangan lupa bawa oleh-oleh, untuk Zeo Assalamu'alaikum".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Saksi memang kurang harmonis dengan korban dan terjadi keributan karena masalah pembelian pasir yaitu pada hari Minggu pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB karena Saksi minta uang kepada istri/Korban untuk membeli pasir guna membuat rumah di Karang Rejo Kab. Bener Meriah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hanya dikasih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Hp Nokia X5 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi adalah milik Korban yang hilang pada saat kejadian dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 21 Gram yang ditunjukkan oleh penyidik juga milik Korban yang hilang pada saat kejadian.
- Bahwa Uang sebesar Rp 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Korban yang di tunjukkan penyidik kurang benar karena uang tersebut kurang Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah) sebab pada saat sebelum saya berangkat ke Kota Langsa Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu uang Remonerasi saya berikan untuk pegangan istri saya selama Saksi berada di Kota Langsa.

Keterangan Saksi-7/Verbalisan:

- Bahwa Saksi adalah yang memeriksa Terdakwa pada waktu penyidikan.
- Bahwa Saksi dalam memeriksa tidak memaksa atau menekan atau mengancam, atau memukul, atau menyiksa terhadap Terdakwa, dan penyidikan telah sesuai dengan prosedur.

Alat bukti surat-surat adalah sebagai berikut:

Surat-surat yang telah terlampir dalam berkas Penyidikan:

a 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari RSUD Datu Beru Takengon atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban), yang menerangkan Keadaan Sdri. Neni Fitriani (korban) sebagai berikut :

- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon;
- luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter \pm 0,5 cm panjang \pm 1cm, lebar \pm 0,5 cm;
- Dag, Luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang \pm 3 cm lebar \pm 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan;
- Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang \pm 2 cm lebar \pm 0,5 cm;
- Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang \pm 2 cm lebar \pm 0,5 cm II panjang \pm 1 cm lebar \pm 0,5 cm.
- luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang \pm 8 cm lebar \pm 2,5 cm dan kedalaman \pm 0,2 cm.

a 14 (empat belas) lembar foto hasil rekontruksi kasus pembunuhan a.n. Sdri. Neni Fitriani (korban), adalah foto rekontruksi dari Terdakwa yang memerankan pelaksanaan pembunuhan terhadap Korban dan menurut Saksi Verbalisan/Saksi-7 Terdakwa memerankan peran tersebut dilakukan secara lancar tanpa ada paksaan dan tekanan.

b 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Umum Daerah daru Beru Kab. Aceh Tengah No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c put (dan tidak) sebagai Begitulah. Ada Pemeriksaan Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik di Denpom IM/1 Lhokseumawe tanggal 5 Maret 2012, adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di luar sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani (Isteri Praka Nurdin/korban), pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani/Korban menikah dengan Praka Nurdin/Saksi-6.
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 23 Desember 2011 Terdakwa berada dirumah mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama dengan istri/Saksi-3 dan mertua, selanjutnya sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani / Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriyani/Korban "Ada apa dek", dijawab oleh Sdri Neni Fitriyani /Korban "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang " Terdakwa jawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon" kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab, "dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.
- Bahwa pada pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai memanaskan mobil, Terdakwa masuk kedalam rumah mertua, selanjutnya tidur di kamar lantai atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa terbangun dan langsung makan siang sendirian di dapur setelah makan santai-santai di dapur bersama keluarga dan anaknya.
- Bahwa sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang menonton TV, Sdri Neni Fitriyani mengirimkan sms ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani dan menanyakan "Sebenarnya ada apa Kok sibuk terus" lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/Korban "Bisa nggak abang kerumah ada yang mau diceritakan" kemudian Terdakwa jawab "Kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri Neni Fitriani/Korban jawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus , bisa nggak datang kerumah " Terdakwa menjawab " Bisa".
- Bahwa pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek ", kemudian sekira pukul 14.54 WIB, Terdakwa membalas pesan sms yang telah dikirim oleh Sdri Neni Fitriyani / Korban dengan mengatakan "Bisa ", selanjutnya sekira Pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban SMS Terdakwa yang isinya " Ingat abang jangan sampai bohong".
- Bahwa sekira Pukul 14.56 Wib Sdri Neni Fitriyani SMS Terdakwa yang isinya "Jam berapa kerumah" Terdakwa balas dengan mengatakan "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Jangan tengok- tengok terus " dan pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa mengirim sms ke handphone Sdri. Neni Fitriyani/Korban yang isinya " Ia ", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-ya terus pokoknya abang jangan bohong", kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa mengirim pesan sms ke handphone Sdri Neni Fitriyani/Korban yang isinya adalah "Lagi di jalan nih yang sabar kenapa".
- Bahwa sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan persiapan untuk berangkat ke Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua dengan alasan mau ijin untuk mencari kerjaan.

- Bahwa pada sekira pukul 16.28 WIB sewaktu masih berada di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdri Neni Fitriani/Korban yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa jawab aja "Saya sekarang udah di Tritit" padahal masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab "Ya udah kalau udah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Ds Pante Raya Kec. Wih Pesam, lalu istirahat sambil memanasi sepeda motor yamaha Mio warna Merah.
- Bahwa sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani/Korban menanyakan posisi Sdri Neni Fitriani / Korban, dan Sdri Neni Fitriani/Korban meminta supaya Terdakwa membelikan bakso karena Sdri. Neni Fitriyani/Korban dan anaknya a.n. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa jawab "iya sudah nanti saya bawaan baksonya".
- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" kemudian Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai" pada saat itu Terdakwa masih berada di rumah di Pante Raya dan sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriani/Korban yang isinya Terdakwa menyuruh Sdri Neni Fitriani/Korban "Sabar, disini masih hujan deras" lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/Korban "Ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone yang masih berada dirumah.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Ds Pante Raya dengan menggunakan baju kaos warna cokelat, menggunakan jaket hitam, memakai celana dinas Loreng dan memakai sepatu sport dengan kombinasi warna biru dan putih, untuk alat transportasinya mengendarai kendaraan jenis Yamaha Mio warna merah dan memakai helm warna hijau.
- Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM dari pintu II (Portal), tepatnya di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa langsung menuju rumah Sdri Neni Fitriani/Korban dan sekira pukul 22.15 WIB sampai di depan rumah Sdri Neni Fitriani, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang Terdakwa gunakan di garasi rumah tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin/Saksi-6/suami Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan rumah Sdri Neni Fitriani/Korban dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriani/Korban membukakan pintu, kemudian Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriani/Korban berkata "Bawa aja sepatunya kedalam bang", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur sambil membawa sepatu, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur, sedangkan Sdri Neni Fitriani/Korban menutup dan mengunci pintu depan, setelah itu Terdakwa kembali keruang tengah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk di depan TV bersama dengan Sdri Neni Fitriani/Korban dan Sdr Zio (anak Sdri Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri Neni Fitriyani mengambil mangkok sebanyak 3 (tiga) buah untuk tempat meletakkan makanan bakso dan diletakkan di atas lantai ruang tamu tepatnya di depan televisi, selanjutnya Sdri Neni Fitriyani/Korban membuka bungkus bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, setelah itu Terdakwa memakan bakso yang sudah berada di dalam mangkok, begitu juga dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban juga memakan bakso tersebut sambil menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriyani/Korban.

- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban manidurkan anaknya a.n Sdr Zio kedalam kamar, tidak lama setelah itu Sdri Neni Fitriyani/Korban kembali ke ruang tamu kemudian Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa Bang, apa iya ada simpanannya disana" Terdakwa jawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya " lalu Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan, istri abang dibilang tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit ", mendengar perkataan Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut Terdakwa langsung emosi karena sebelumnya Sdri Neni Fitriyani/Korban telah sering menjelek-jelekan istri dan mertua Terdakwa dan istri Terdakwa/Saksi-3 sering mengadu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri, melihat Terdakwa berdiri Sdri Neni Fitriyani/Korban juga berdiri dan langsung masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriyani/Korban kedalam kamar belakang, kemudian Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriyani/Korban oleh Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan Terdakwa sambil berkata "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekkan keluarga saya".
- Bahwa pada saat itu Sdri Neni Fitriyani/korban meronta dan berusaha untuk berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa tutupkan ke mulut Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak lebih kurang 1 meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya pisau kue tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban sebanyak satu kali hingga tembus kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani/Korban yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban hingga tembus kebelakang, melihat Sdri Neni Fitriyani/Korban sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriyani/Korban yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dengan pintu kamar tersebut hingga Sdri Neni Fitriyani/Korban tidak bergerak lagi dan pisau tersebut masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban.
- Bahwa sekira pukul 23.40 WIB setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Neni Fitriyani, kemudian Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriani/Korban dari atas kasur, lalu Terdakwa juga mengambil kalung emas kepunyaan Sdri Neni Fitriani/Korban dengan cara menarik kalung emas tersebut dari leher Sdri Neni Fitriani/Korban, karena bingung lalu Terdakwa mengirim pesan sms kepada ibu Dankima Yonif 114/SM menggunakan handphone korban yang isinya " Bu saya ke langsa ", selanjutnya Terdakwa memasukkan handphone dan kalung emas tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriani sudah meninggal, lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri Neni Fitriani / Korban dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar Sdri Neni Fitriani/Korban tempat Terdakwa melakukan pembunuhan dan langsung menuju dapur, lalu Terdakwa mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan dipintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri Neni Fitriani/Korban sambil merapatkan pintu tersebut, sesampainya diluar rumah Terdakwa memakai sepatu dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri Neni Fitriani/Korban, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan lewat dari belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju Pintu 2 portal.
- Bahwa setelah sampai di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon menuju arah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Yonif 114/SM Terdakwa membuang handphone dan Kalung Emas milik Sdri Neni Fitriani/Korban di semak semak pinggir jalan di seberang Warnet, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Ds Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua di jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec. Bebesen kab Aceh Tengah dan sampai disana sekira pukul 02.00 WIB.

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa BAP Terdakwa di penyidikan tersebut yaitu keterangan yang mengenai perbuatan Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban hingga meninggal dunia oleh Terdakwa dicabut dalam pemeriksaan di persidangan, tetapi setelah Saksi Verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan memberikan keretangan bahwa dalam memeriksa tidak memaksa atau menekan atau mengancam, atau memukul, atau menyiksa terhadap Terdakwa, dan penyidikan yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan telah sesuai dengan prosedur, atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak menyangkal, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 Mejlis Hakim berpendapat bahwa keterangan berupa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa, bertitik tolak dari fakta di atas cukup alasan untuk menolak pencabutan keterangan BAP Terdakwa, dengan demikian penarikan keterangan Terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat dibenarkan karena dilakukan tanpa alasan yang logis, yang berarti keterangan dalam BAP Terdakwa tetap harus dipertahankan, dan sesuai dengan Pasal 175 Ayat (2) "Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang" dan keterangan Terdakwa dalam BAP-pun didukung oleh alat bukti yang sah lainnya.

a 1 (satu) lembar surat hasil print out dari Telkomsel Nomor Handphone 08529790855 milik Sdri Neni Fitriani/Korban tanggal 23 Desember 2011 yang digunakan komunikasi dengan Nomor Handphone 085277266222, yang menerangkan Terdakwa berkomunikasi dengan Korban pada tanggal 23 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban menghubungi Terdakwa pukul 16.28.18 WIB durasi 23 menit.
- Terdakwa menghubungi Korban pukul 17.28.18 WIB durasi 47menit.
- Korban mengirim SMS kepada Terdakwa pukul 17.20.26 WIB.
- Korban menghubungi Terdakwa pukul 17.38.46 WIB durasi 107 menit.
- Terdakwa menghubungi Korban pukul 18.26.48 WIB durasi 61 menit.

Barang-barang :

- 15 (lima belas) gram kalung emas (milik Korban);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia X5-01 No.EMA 352713041803745 warna pink L Grey (milik Korban);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (milik Korban);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Ekspres music warna merah hitam (milik Terdakwa);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk diery (milik Terdakwa);
- 1 (satu) buah celana Pdl loreng (milik Terdakwa);
- 1 (satu) pasang sepatu sport merk eagle warna putih (milik Terdakwa);

Terdakwa menyatakan jaket adalah miliknya.

Barang-barang tersebut huruf a) s.d. g) adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dari alat bukti berupa keterangan Terdakwa, keterangan para saksi, dan alat bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa Terhadap Saksi-1, Saksi-6, dan Saksi-7 tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjaga rumah Korban saat ditinggal bepegian.
- Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa jaga hanya kata Korban.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut karena Saksi-1 menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa jaga rumah Korban, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-6:

- Bahwa tahun 2009 saat Terdakwa datang ke rumah Korban Saksi-6 saat itu ada di rumah.
- Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut karena Saksi-6 tetap pada keterangannya, dan Saksi-6 memberikan keterangan tersebut telah di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-6 harus ditolak.

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-7:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidikannya Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, Terdakwa baru didampingi oleh Penasehat Hukum saat tandatangan.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-7 menyatakan bahwa Terdakwa selama diperiksa dua hari berturut-turut selalu didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Ary, S.H. dari Pakum Korem 011/LW.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut karena Saksi-7 tetap pada keterangannya, dan Saksi-7 memberikan keterangan tersebut telah di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-7 harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.
- 2 Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMUN 1 Sampang lulus tahun 2002.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasny dari TNI AD.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamobvitnas Exxon Mbil Oil tahun 2005.
- 5 Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disipin maupun pdana.
- 6 Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban di rumah kawan.
- 7 Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Neni Fitriyani (Isteri Praka Nurdin/korban).
- 8 Bahwa benar pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani/Korban menikah dengan Praka Nurdin/Saksi-6.
- 9 Bahwa benar Saksi-6 pernah tiga tahun yang lalu tahun 2009 memergoki Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-6 saat Saksi-6 tidak berada di rumah, saat itu Saksi-6 dinas luar dan biasa Saksi-6 pulang malam setiap hari, saat itu ada perasaan Saksi-6 tidak enak sehigga Saksi-6 pulang sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumh Saksi-6 mendapati Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-6 dengan pakaian pancung (atas kaos bawah celana loreng) sedang nonton TV, sedangkan Korban berada di kamar mandi sedang buang air kecil, lalu Saksi-6 menegur Terdakwa "Ngapain kamu kesini saya tak ada tidak ada di rumah", Terdakwa jawab "Minta nasi", dan saat itu Terdakwa masih lajang, kemudian Saksi-6 mengajak pergi jalan ke Karang Rejo dengan Terdakwa karena mau mengusir tidak enak, agar Terdakwa segera pergi, lalu Terdakwa pulang, dan saat itu Terdakwa merasa cemburu dan menahan sangat marah kepada Korban maupun Terdakwa, dan Terdakwa saat itu sudah mengetahui kalau Saksi-6 sedang dinas luar, kemudian Saksi-6 langsung menanyakan kepada istri Saksi-6 "ngapain kalian berdua tadi dek" dijawab "gak ngapa-ngapain kok mas" sehingga Saksi-6 pernah menampar istrinya Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Bahwa benar kemudian Korban oleh Saksi-6 diajak ke Mertua/Saksi-2/Ibu Saksi-3, Saksi-6 mengadukan Korban kepada ibu mertua, Saksi-6 berkata

"Itu Mak saya tidak ada di rumah, Neni masukin laki-laki ke dalam rumah", Ibu Mertua/Saksi-2 menjawab dengan marah kepada istrinya/ Korban mulai kurang harmonis.

11 Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri Harleni/Saksi-3 pekerjaan Guru honor di MTs Bener Meriah, Alamat Ds. Pante Raya Kec. Weh Pesam Bener Meriah, setelah menikah, Sdri Neni Fitriyani/Korban masih sering menelephone dan mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa dan Terdakwa sering mengingatkan Sdri Neni Fitriyani/Korban untuk tidak menelephone dan mengirim sms ke handphone Terdakwa dengan berkata "Dek, kita ini jangan sering-sering sms dan menelephone, kalau ketahuan suami adek atau ketahuan istri saya nanti musibah kita walaupun lewat handphone", Sdri Neni Fitriyani/Korban menjawab "Kan ndak apa-apa, kan hanya lewat handphone, nanti kan bisa dihapus" Terdakwa mengatakan "kalau tidak bisa dibilang ya sudah".

12 Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2011 Sdri Neni Fitriyani/Korban mulai lagi menelephone dan sms Terdakwa yang isinya menceritakan masalah hubungan rumah tangganya dengan Praka Nurdin /suaminya dengan mengatakan "Bang, saya kalau sering berantam dengan suami saya, sering terbayang wajah abang, begitu juga kalau sedang berhubungan badan dengan Praka Nurdin selalu yang saya bayangkan wajah abang, kemudian pada saat melakukan hubungan badan dengan Praka Nurdin saya tidak suka di bawah, kalau abang bagai mana" Terdakwa jawab "kalau saya suka-suka saya saja, karena saya laki-laki jadi terserah saya mau bagaimana caranya berhubungan" dan apabila Terdakwa tidak membalas sms atau mengangkat telepon dari Sdri Neni Fitriyani/Korban maka Sdri Neni Fitriyani/Korban akan marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Abang berarti tidak sayang sama saya" dan alasan Sdri Neni Fitriyani/Korban menelephone atau sms Terdakwa karena Sdri Neni Fitriyani/Korban merasa kecewa dengan suaminya a.n. Praka Nurdin karena apa bila di telephon tidak pernah di terima dan sms tidak pernah dibalas dan Praka Nurdin juga sering meninggalkan Sdri Neni Fitriyani sendirian dirumah.

13 Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Terdakwa sedang membawa istri/Saksi-3 jalan-jalan ke kota Takengon menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dan pada saat itu Terdakwa berpapasan dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudin Sdri Neni Fitriyani/Korban menelephone Terdakwa dan mengatakan "Saya kira abang membawa drum", yang dimaksud drum tersebut adalah istri Terdakwa.

14 Bahwa benar pada bulan Agustus 2011 Sdri Neni Fitriyani/Korban pernah menelephone Terdakwa dan berkata "Apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa dibanggakan dan pada bulan yang sama istri Terdakwa a.n. Sdri Harleni/Saksi-3 pernah mengadu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-3 pernah dikatakan oleh Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan sebutan tante gendut.

15 Bahwa benar pada bulan September 2011 Sdri Neni Fitriyani/Korban pernah datang kerumah Terdakwa di Ds Pante Raya bersama dengan Praka Nurdin/Saksi-6 sesampainya dirumah Terdakwa, sandal Sdri Neni Fitriyani/Korban hilang dan Ia berkata "Sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya langsung hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya", dan beberapa hari kemudian Sdri Neni Fitriyani/Korban datang lagi kerumah Terdakwa bersama dengan Praka Nurdin/Saksi-6 dan pada saat itu Sdri Neni Fitriyani/Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkat kaki lalu berkata "Rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, sudah itu berantakan lagi banyak virusnya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa benar pada awal Desember 2011 (dua minggu sebelum Korban meninggal dunia) Terdakwa mengirim SMS kepada Korban "Bu ada Om Nurdin?", kemudian Saksi-6 menelepon Terdakwa "Ada apa kok SMS di HP istri", Terdakwa jawab "HP kamu tak bisa dihubungi", lalu Saksi "Memang ada apa?", Terdakwa jawab "Jadi nggak nanti malam kita kumpul?", Saksi "Ya kumpul di rumah", lalu malam itu Terdakwa, Praka Sulaiman, Praka heri, dan Pratu Mislandia Ali kumpul di rumah Saksi lalu ngobrol dan minum kopi yang n pada tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib melaksanakan Izin untuk pulang ke rumah orang tua Saksi-6 ke Merande 2, Kota Langsa karena ibu Saksi-6 kurang sehat menggunakan Travel mobil pribadi Jenis Mitsubishi Kuda dari Loret Simpang Balek dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi -6 tiba di rumah orang tua dan sejak saat itu Saksi-6 tidak bertemu lagi dengan Korban.
- 17 Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, sekira pukul 14.30 WIB, bersama anak dan istri/Saksi-3 pergi ke rumah Mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah.
- 18 Bahwa benar Saksi-6/suami Korban pada tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib melaksanakan Izin untuk pulang ke rumah orang tua Saksi-6 ke Merande 2, Kota Langsa karena ibu Saksi-6 kurang sehat menggunakan Travel mobil pribadi Jenis Mitsubishi Kuda dari Loret Simpang Balek dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi-6 tiba di rumah orang tua dan sejak saat itu Saksi-6 tidak bertemu lagi dengan Korban.
- 19 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 Terdakwa saat berada di rumah mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama dengan istri/Saksi-3 dan anak, sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani /Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriyani/Korban "Ada apa dek", dijawab oleh Sdri Neni Fitriyani /Korban "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang" Terdakwa jawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab "Dengan siapa bang?" Terdakwa jawab "Dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.
- 20 Bahwa benar pada pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai memanaskan mobil, Terdakwa masuk kedalam rumah mertua, selanjutnya tidur di kamar lantai atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa terbangun dan langsung makan siang sendirian di dapur setelah makan santai-santai di dapur bersama keluarga dan anaknya.
- 21 Bahwa benar sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang menonton TV, Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirimkan sms ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani/Korban dan menanyakan "Sebenarnya ada apa Kok sibuk terus" lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/Korban "Bisa nggak abang kerumah ada yang mau diceritakan" kemudian Terdakwa jawab "Kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri Neni Fitriani/Korban jawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus , bisa nggak datang kerumah" Terdakwa menjawab "Bisa".
- 22 Bahwa benar pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek", kemudian sekira pukul 14.54 WIB, Terdakwa membalas pesan sms yang telah dikirim oleh Sdri Neni Fitriyani / Korban dengan mengatakan "Bisa ", selanjutnya sekira Pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban SMS Terdakwa yang isinya " Ingat abang jangan sampai bohong".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23 Bahwa benar sekira Pukul 14.56 Wib Sdri Neni Fitriyani SMS Terdakwa yang isinya "Jin berapa kerumah" Terdakwa balas dengan mengatakan "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Jangan tengok- tengok terus" dan pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa mengirim sms ke handphone Sdri. Neni Fitriyani/Korban yang isinya "Ia", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-iya terus pokoknya abang jangan bohong", kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa mengirim pesan sms ke handphone Sdri Neni Fitriyani/Korban yang isinya adalah "Lagi dijalan nih yang sabar kenapa".

24 Bahwa benar sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami ", lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk melaksanakan persiapan untuk berangkat ke Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua dengan alasan mau ijin untuk mencari kerjaan.

25 Bahwa benar pada sekira pukul 16.28 WIB masih berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa di hubungi oleh Sdri Neni Fitriani/Korban yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa jawab aja "Saya sekarang udah di Tritit " padahal masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab "Ya udah kalau udah sampai jangan lupa kasih kabar ", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya di Ds Pante Raya Kec. Wih Pesam, lalu istirahat sambil memanasi sepeda motor yamaha Mio warna Merah .

26 Bahwa benar sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani/Korban menanyakan posisi Sdri Neni Fitriani /Korban, dan Sdri Neni Fitriani/Korban meminta supaya Terdakwa membelikan bakso karena Sdri. Neni Fitriyani/Korban dan anaknya a.n. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa jawab " iya sudah nanti saya bawaan baksonya".

27 Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" kemudian Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumah di Pante Raya dan sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriani/Korban yang isinya Terdakwa menyuruh Sdri Neni Fitriani/Korban "Sabar, disini masih hujan deras " lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/Korban "Ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone dan masih berada di rumah.

28 Bahwa benar saat Saksi-6/suami Korban masih di Langsa sekira pukul 22.00 Wib Korban menelepon Saksi-6 dengan nomor telepon 085297909855 Korban menanyakan "Kapan jadi pulang, ini anak Sdr. Zio menanyakan Saksi-6 terus", Saksi-6 jawab "besok siang" , lalu Korban menjawab "Ya sudah hati hati".

29 Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Ds Pante Raya dengan menggunakan baju kaos warna cokelat, menggunakan jaket hitam, memakai celana dinas Loreng dan memakai sepatu sport dengan kombinasi warna biru dan putih, untuk alat transportasinya mengendarai kendaraan jenis Yamaha Mio warna merah dan memakai helm warna hijau, lalu Terdakwa mampir membeli bakso sebanyak tiga porsi, satu porsi untuk Terdakwa, satu porsi untuk Sdri. Neni Fitriani/Korban, dan satu porsi lagi untuk Sdr.Zio anak Korban.

30 Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/ SM, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM lewat pintu II (Portal),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa langsung menuju rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban dan sekira pukul 22.15 WIB sampai di depan rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang Terdakwa gunakan di garasi rumah tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin/Saksi-6/suami Korban.

- 31 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriyani/Korban membukakan pintu, kemudian Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata "Bawa aja sepatunya kedalam bang", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur sambil membawa sepatu, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur, sedangkan Sdri Neni Fitriyani/Korban menutup dan mengunci pintu depan, setelah itu Terdakwa kembali keruang tengah dan duduk di depan TV bersama dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban dan Sdr Zio (anak Sdri Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri Neni Fitriyani/Korban mengambilkan mangkok sebanyak 3 (tiga) buah untuk tempat meletakkan makanan bakso dan diletakkan di atas lantai ruang tamu tepatnya di depan televisi, selanjutnya Sdri Neni Fitriyani/Korban membuka bungkus bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, setelah itu Terdakwa memakan bakso yang sudah berada di dalam mangkok, begitu juga dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban juga memakan bakso tersebut sambil menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriyani/Korban.
- 32 Bahwa benar sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban manidurkan anaknya a.n Sdr Zio kedalam kamar, tidak lama setelah itu Sdri Neni Fitriyani/Korban kembali ke ruang tamu kemudian Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa Bang, apa iya ada simpanannya disana" Terdakwa jawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya" lalu Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan, istri abang dibilang tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit ", mendengar perkataan Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut Terdakwa langsung emosi karena sebelumnya Sdri Neni Fitriyani/Korban telah sering menjelek-jelekan istri dan mertua Terdakwa dan istri Terdakwa/Saksi-3 sering mengadu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri, melihat Terdakwa berdiri Sdri Neni Fitriyani/Korban juga berdiri dan langsung masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriyani/Korban kedalam kamar belakang, kemudian Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriyani/Korban oleh Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan Terdakwa sambil berkata "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekan keluarga saya".
- 33 Bahwa benar pada saat itu Sdri Neni Fitriyani/Korban meronta dan berusaha untuk berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa tutupkan ke mulut Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak lebih kurang 1 meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya pisau kue tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali hingga tembus kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani/Korban yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban hingga tembus kebelakang, melihat Sdri Neni Fitriyani/Korban sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriyani/Korban yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dengan pintu kamar tersebut hingga Sdri Neni Fitriyani/Korban tidak bergerak lagi dan pisau tersebut masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban.

- 34 Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Neni Fitriyani, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriyani/Korban dari atas kasur , lalu Terdakwa juga mengambil kalung emas kepunyaan Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan cara menarik kalung emas tersebut dari leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, karena bingung lalu Terdakwa mengirim pesan sms kepada ibu Dankima Yonif 114/SM menggunakan handphone korban yang isinya " Bu saya ke langsa ", selanjutnya Terdakwa memasukkan handphone dan kalung emas tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriyani sudah meninggal, lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri Neni Fitriyani /Korban dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.
- 35 Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar Sdri Neni Fitriyani/Korban tempat Terdakwa melakukan pembunuhan dan langsung menuju dapur, lalu Terdakwa mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan dipintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban sambil merapatkan pintu tersebut, sesampainya diluar rumah Terdakwa memakai sepatu dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang parkirkan di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan lewat dari belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju Pintu 2 portal.
- 36 Bahwa benar setelah sampai di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon menuju arah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Yonif 114/SM Terdakwa membuang handphone dan Kalung Emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban di semak semak pinggir jalan di seberang Warnet , setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Ds Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya sudah masuk pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua di jalan Lintang Ds Nunang Antara Kec. Bebesen kab Aceh Tengah dan sampai disana sekira pukul 02.00 WIB.
- 37 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama isteri Sdri. Sukesih/Saksi-2 pergi kerumah Korban di Asmil Kima Yonif 114/SM, setelah tiba dirumah Korban, lalu Saksi-1 mengetuk pintu depan rumah Korban, namun tidak ada jawaban, lalu Saksi-1 menuju pintu belakang, namun pintunya tidak terkunci, sehingga Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu, kemudian Saksi-1 memanggil Korban/anak kandungnya Saksi-1, lalu Saksi-1 mendengar sahutan (Sdr. Zhio/cucuk Saksi) dari dalam kamar.
- 38 Bahwa benar Saksi-1 melihat di ruang tamu di depan TV, masih ada mangkok bakso, dan masih ada bakso yang tertinggal di mangkoknya.
- 39 Bahwa benar kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar dan menemukan anaknya Sdr. Neni Fitriyani/Korban berlumuran darah dan sudah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Saksi menemukan jasad Sdri. Neni Fitriani/Korban dengan posisi telentang di atas lantai, kepala berada di posisi di belakang pintu kamar, dengan posisi lengan tangan kirinya terdapat luka sayat dan banyak darah tergenang dibawah tubuh dan ada sebilah pisau berwarna merah di samping kiri Sdri. Neni Fitriani/Korban berjarak 1 (satu) meter didepan pintu sedangkan cucunya atas nama Sdr. Zhio Saksi temukan duduk diatas tubuh ibunya yang terlentang yang ditutup selimut tipis.

40 Bahwa kemudian Saksi-1 ke Piketan memberitahukan kepada Saksi-5 bahwa Korban sudah meninggal dunia, lalu anggota Yonif 114/SM datang kerumah Korban dan Saksi-1 bersama anggota Yonif 114/SM mengangkat jenazah anak Saks/Sdri. Neni Fitriani (Korban) dan membawanya ke RSU Takengon.

41 Bahwa benar dari dari RSUD Datu Beru Takengon Visum Et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban), yang menerangkan Keadaan Sdri. Neni Fitriani (korban) sebagai berikut :

- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon;
- luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
- Dag, Luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan;
- Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
- luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm.

42 Bahwa benar Rumah sakit Umum Daerah daru Beru Kab. Aceh Tengah juga mengeluarkan surat keterangan meninggal No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 yang menyatakan telah meninggal dunia atas Sdri. Neni Fitriani/Korban pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011.

43 Bahwa Korban dimakamkan pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 di TPU, bejarak 1 km dari kampung Saksi, dan Saksi-6 juga ikut memakamkan.

44 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kima Yonif 114/SM, kemudian mengikuti kegiatan lari aerobik, sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mengikuti kegiatan di Kima Yonif 114/SM Terdakwa keluar dari Ma Kima dengan menggunakan SPM yamaha mio menuju Warnet Yonif 114/SM untuk melihat handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban yang Terdakwa buang.

45 Bahwa benar sekira pukul 09.10 WIB setibanya didepan warnet Terdakwa menengok kearah dimana Terdakwa membuang handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut. setelah memperhatikan dan melihat handphone Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriani/Korban , kemudian handphone Nokia X5 warna Pink tersebut Terdakwa dekati lalu Terdakwa amankan, tidak jauh dari posisi handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriani/Korban tersebut Terdakwa melihat kalung emas milik Sdri Neni Fitriyan/Korban dan Terdakwa amankan, setelah itu Terdakwa berangkat kerumahnya di Ds Pante Raya kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dinas dengan pakaian Preman , kemudian handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumah mertua di Jalan Lintang Dsn Numpang Antara Kec. Bebesen Kab
putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Bahwa benar setibanya di rumah Mertua Terdakwa membuang kartu beserta memory handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriani kedalam parit dekat rumah mertua Terdakwa, kemudian handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriani beserta uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa.
- 47 Bahw benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Dankima Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf.Sumardi, Sertu Totok dan Pratu Agus dibawa menuju Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah dengan menggunakan kendaraan Suzuki Eskudo warna biru guna diminta keterangan, sesampainya di Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh petugas Polisi Militer Pos Aju Bener Meriah.
- 48 Bahwa benar tujuan Terdakwa datang kerumah Sdri Neni Fitriyani/Korban saat suaminya/Saksi-6 tida ada karena atas permintaan Sdri Neni Fitriyani/Korban karena ada yang mau dibicarakan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan bakso untuk makan malam karena Sdri Neni Fitriyani /Korban dan anaknya Zio belum makan malam, saat itu Terdakwa menggunakan celana loreng, baju kaos warna coklat dan menggunakan jaket warna hitam dan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut timbul secara tiba-tiba setelah mendengar ucapan Sdri Neni Fitriya/Korban yang telah meghina istri Terdakwa dengan mengatakan istri Terdakwa pendek gemuk seperti kerbau.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang telah menguraikan pembuktian unsur-unsur dari dakwaannya sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya. Majelis Hakim mempunyai pandangan dan pendapat lain yang berbeda dengan Oditur Militer dalam menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer. Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer secara berurutan dan Majelis Hakim akan berpedoman kepada apa yang terjadi dan terungkap di persidangan dan dalam pembuktian unsur-unsurnya akan mengangkat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sekali-sekali tidak berdasarkan jalan pikiran namun dari kajian keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dari barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri tentang terbukti/tidaknya unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer. Demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer tentunya ada konsekuensi lain apabila berbeda dengan Majelis Hakim dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya dan sikap Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat sebagian dengan Penasihat Hukum pada uraian pembahasan secara yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi sebagaimana dituangkan dalam Pledoonya, yaitu tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP, namun tidak seluruhnya yang dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena karena Dakwaan disusun oleh Oditur Militer secara Subsidiaritas, sehingga masih ada Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar yang belum dipertimbangkan oleh Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan.

- Perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dan uraian Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti. Namun uraian Pledooi Penasihat Hukum lainnya Majelis kurang sependapat dan Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan menguraikan perbedaan pendapat tersebut secara khusus namun Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sekaligus dalam menguraikan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya sekaligus akan menjawab perbedaan pendapat antara Oditur Militer dalam Tuntutannya dan Penasihat Hukum Pledoonya yang meliputi tanggapan atas surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, fakta dipersidangan, pembahasan dan analisa yuridis, kesimpulan dan permohonan sebagaimana dikemukakan pada halaman 4 s.d. 14., dalam hal tersebut Majelis hakim tidak menanggapi satu persatu tetapi akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pimair : Pasal 340 KUHP.

Unsur ke-1 : “Barang siapa”;

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”;

Unsur ke-3 : “Merampas nyawa orang lain”.

Subsidiar : Pasal 338 KUHP.

Unsur ke-1 : “Barang siapa”;

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP.

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”;

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja”;

Unsur ke-3 : “Melakukan penganiayaan”;

Unsur ke-4 : “Mengakibatkan mati”.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan tertib hokum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar maupun dakwaan Lebih Subsidiar.

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut adalah sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.
- 2 Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMUN 1 Sampang lulus tahun 2002.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
- 4 Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
- 5 Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
- 6 Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Bahwa dari pembuktian Unsur ke-1 tersebut , maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer yang juga dibenarkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Unsur ke-2: "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"

Bahwa sesuai Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, serta alat yang akan digunakan untuk melakukan suatu tindakan, yang dalam perkara ini adalah tindakan pembunuhan.

Apakah dalam waktu yang cukup tersebut ia telah memikirkan secara tenang atau penuh amarah (emosional) atas tindakan yang akan dilakukannya, tidaklah menjadi persoalan. Yang penting ialah ada waktu yang cukup untuk berfikir guna memilih melanjutkan ketetapan hatinya untuk melakukan tindakan yang diinginkan (pembunuhan) atau membatalkan pelaksanaan tindakan pembunuhan yang akan dilakukan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terlintas di dalam kepala Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara ketetapan hati untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk memilih melanjutkan rencana pembunuhan atau membatalkan pelaksanaan pembunuhan.

Jika ada selisih waktu yang cukup (untuk berfikir dan memilih) antara ketetapan hati untuk melakukan pembunuhan dengan pelaksanaan pembunuhan, dan kemudian pelaku tetap memilih melaksanakan tindakan pembunuhan, hal itu berarti telah ada 'perencanaan' untuk melakukan suatu tindakan 'pembunuhan'.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kemauan sendiri berketetapan hati untuk membunuh korban, yang akan dilaksanakan beberapa waktu kemudian setelah situasi memungkinkan, dan Terdakwa juga mengetahui akibat yang akan timbul dari tindakan yang akan dilakukannya itu, yaitu kematian korban, namun Terdakwa tetap melaksanakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 23 Desember 2011 Terdakwa saat berada dirumah mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama dengan istri/Saksi-3 dan anak, sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani /Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriani/Korban "Ada apa dek", dijawab oleh Sdri Neni Fitriani /Korban "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang" Terdakwa jawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab "Dengan siapa bang?" Terdakwa jawab "Dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.
- 2 Bahwa benar pada pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriani/Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai memanaskan mobil, Terdakwa masuk kedalam rumah mertua, selanjutnya tidur di kamar lantai atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa terbangun dan langsung makan siang sendirian di dapur setelah makan santai-santai di dapur bersama keluarga dan anaknya.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang menonton TV, Sdri Neni Fitriani/Korban mengirimkan sms ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani/Korban dan menanyakan "Sebenarnya ada apa Kok sibuk terus" lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/Korban "Bisa nggak abang kerumah ada yang mau diceritakan" kemudian Terdakwa jawab "Kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri Neni Fitriani/Korban jawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak datang kerumah" Terdakwa menjawab "Bisa".
- 4 Bahwa benar pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek", kemudian sekira pukul 14.54 WIB, Terdakwa membalas pesan sms yang telah dikirim oleh Sdri Neni Fitriani / Korban dengan mengatakan "Bisa ", selanjutnya sekira Pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban SMS Terdakwa yang isinya " Ingat abang jangan sampai bohong".
- 5 Bahwa benar sekira Pukul 14.56 Wib Sdri Neni Fitriani SMS Terdakwa yang isinya "Jam berapa kerumah" Terdakwa balas dengan mengatakan "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Jangan tengok- tengok terus" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa mengirim sms ke handphone Sdri. Neni Fitriyani/Korban yang isinya "Ia", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-iya terus pokoknya abang jangan bohong", kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa mengirim pesan sms ke handphone Sdri Neni Fitriyani/Korban yang isinya adalah "Lagi dijalan nih yang sabar kenapa".

- 6 Bahwa benar sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami ", lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk melaksanakan persiapan untuk berangkat ke Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua dengan alasan mau ijin untuk mencari kerjaan.
- 7 Bahwa benar pada sekira pukul 16.28 WIB masih berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa di hubungi oleh Sdri Neni Fitriyani/Korban yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa jawab aja "Saya sekarang udah di Tritit " padahal masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriyani/Korban menjawab "Ya udah kalau udah sampai jangan lupa kasih kabar ", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya di Ds Pante Raya Kec. Wih Pesam, lalu istirahat sambil memanasi sepeda motor yamaha Mio warna Merah .
- 8 Bahwa benar sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriyani/Korban menanyakan posisi Sdri Neni Fitriyani /Korban, dan Sdri Neni Fitriyani/Korban meminta supaya Terdakwa membelikkan bakso karena Sdri. Neni Fitriyani/Korban dan anaknya a.n. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa jawab " iya sudah nanti saya bawaan baksonya".
- 9 Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" kemudian Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumah di Pante Raya dan sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani/Korban yang isinya Terdakwa menyuruh Sdri Neni Fitriyani/Korban "Sabar, disini masih hujan deras " lalu di jawab Sdri Neni Fitriyani/Korban "Ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone dan masih berada dirumah.
- 10 Bahwa benar saat Saksi-6/suami Korban masih di Langsa sekira pukul 22.00 Wib Korban menelepon Saksi-6 dengan nomor telepon 085297909855 Korban menanyakan "Kapan jadi pulang, ini anak Sdr. Zio menanyakan Saksi-6 terus", Saksi-6 jawab "besok siang" , lalu Korban menjawab "Ya sudah hati hati".
- 11 Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Ds Pante Raya dengan menggunakan baju kaos warna cokelat, menggunakan jaket hitam, memakai celana dinas Loreng dan memakai sepatu sport dengan kombinasi warna biru dan putih, untuk alat transportasinya mengendarai kendaraan jenis Yamaha Mio warna merah dan memakai helm warna hijau, lalu Terdakwa mampir membeli bakso sebanyak tiga porsi, satu porsi untuk Terdakwa, satu porsi untuk Sdri. Neni Fitriyani/Korban, dan satu porsi lagi untuk Sdr.Zio anak Korban.
- 12 Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM lewat pintu II (Portal), tepatnya di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM, setibanya di dapur umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi Markas Terdakwa langsung menuju rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban. Sekira pukul 22.15 WIB sampai di depan rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang Terdakwa gunakan di garasi rumah tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin/Saksi-6/suami Korban.

- 13 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriyani/Korban membukakan pintu, kemudian Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata "Bawa aja sepatunya kedalam bang", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur sambil membawa sepatu, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur , sedangkan Sdri Neni Fitriyani/Korban menutup dan mengunci pintu depan, setelah itu Terdakwa kembali keruang tengah dan duduk di depan TV bersama dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban dan Sdr Zio (anak Sdri Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri Neni Fitriyani/Korban mengambilkan mangkok sebanyak 3 (tiga) buah untuk tempat meletakkan makanan bakso dan diletakkan di atas lantai ruang tamu tepatnya di depan televisi, selanjutnya Sdri Neni Fitriyani/Korban membuka bungkus bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, setelah itu Terdakwa memakan bakso yang sudah berada di dalam mangkok, begitu juga dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban juga memakan bakso tersebut sambil menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriyani/Korban.
- 14 Bahwa benar sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban manidurkan anaknya a.n Sdr Zio kedalam kamar, tidak lama setelah itu Sdri Neni Fitriyani/Korban kembali ke ruang tamu kemudian Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa Bang, apa iya ada simpanannya disana" Terdakwa jawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya" lalu Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan, istri abang dibilang tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit ", mendengar perkataan Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut Terdakwa langsung emosi karena sebelumnya Sdri Neni Fitriyani/Korban telah sering menjelek-jelekan istri dan mertua Terdakwa dan istri Terdakwa/Saksi-3 sering mengadu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri, melihat Terdakwa berdiri Sdri Neni Fitriyani/Korban juga berdiri dan langsung masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriyani/Korban kedalam kamar belakang, kemudian Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriyani/Korban oleh Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan Terdakwa sambil berkata "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekan keluarga saya".
- 15 Bahwa benar pada saat itu Sdri Neni Fitriyani/Korban meronta dan berusaha untuk berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa tutupkan ke mulut Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak lebih kurang 1 meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya pisau kue tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban sebanyak satu kali hingga tembus kebelakang mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani/Korban yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban hingga tembus kebelakang, melihat Sdri Neni Fitriyani/Korban sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriyani/Korban yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dengan pintu kamar tersebut hingga Sdri Neni Fitriyani/Korban tidak bergerak lagi dan pisau tersebut masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban.

16 Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Neni Fitriyani, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriyani/Korban dari atas kasur, lalu Terdakwa juga mengambil kalung emas kepunyaan Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan cara menarik kalung emas tersebut dari leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, karena bingung lalu Terdakwa mengirim pesan sms kepada ibu Dankima Yonif 114/SM menggunakan handphone korban yang isinya " Bu saya ke langsa ", selanjutnya Terdakwa memasukkan handphone dan kalung emas tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriyani sudah meninggal, lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri Neni Fitriyani /Korban dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

17 Bahwa benar tujuan Terdakwa datang kerumah Sdri Neni Fitriyani/Korban saat suaminya/Saksi-6 tidak ada karena atas permintaan Sdri Neni Fitriyani/Korban karena ada yang mau dibicarakan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan bakso untuk makan malam karena Sdri Neni Fitriyani /Korban dan anaknya Zio belum makan malam, saat itu Terdakwa menggunakan celana loreng, baju kaos warna coklat dan menggunakan jaket warna hitam dan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut timbul secara tiba-tiba setelah mendengar ucapan Sdri Neni Fitriyani/Korban yang telah menghina istri Terdakwa dengan mengatakan istri Terdakwa pendek gemuk seperti kerbau.

Dari Uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" telah tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena Unsur ke-2 dari Dakwaan Primair telah tidak terpenuhi maka unsur kedua Dakwaan Primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena Unsur ke-2 dari Dakwaan Primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur lainnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Bahwa unsur ini telah diuraikan dan dibuktikan pada uraian pembuktian Unsur ke-1 pada Dakwaan Primair, unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih sepenuhnya mengenai uraian pembuktian unsur kesatu ini dari uraian pembuktian unsur kesatu pada Dakwaan Primair sehingga dengan demikian Unsur ke-1 pada Dakwaan Subsidiar ini yaitu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pula.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud sengaja atau dengan sengaja ialah bahwa pelaku menyadari akan perbuatannya dan menghendaki perbuatan itu beserta akibat yang akan ditimbulkan karena perbuatannya itu.

Didalam unsur ini sengaja juga meliputi tindakannya dan obyeknya artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakan itu.

Bahwa untuk mengetahui kehendak pelaku untuk merampas nyawa orang lain dalam prakteknya dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya.

Atau juga kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan misalnya ditembak kepala atau jantungnya sehingga tersimpulkan kehendak membunuh tersebut, demikian juga Majelis Hakim berpendapat termasuk pisau ditusukkan ke leher sebelah kiri hingga tembus, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri hingga urat nadi putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan hingga tembus dapat disimpulkan sebagai suatu kesengajaan merampas nyawa orang lain dan obyeknya adalah orang lain dalam hal ini orang yang masih hidup.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini adalah merampas nyawa orang lain, artinya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan nyawa orang lain menjadi hilang (mati), sedang cara/perbuatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, yaitu bisa dengan cara memukul, menendang, menusuk, menembak bagian-bagian tubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, sekira pukul 14.30 WIB, bersama anak dan istri/Saksi-3 pergi ke rumah Mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah.
- 2 Bahwa Saksi-6/suami Korban pada tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib melaksanakan Izin untuk pulang ke rumah orang tua Saksi-6 ke Merande 2, Kota Langsa karena ibu Saksi-6 kurang sehat menggunakan Travel mobil pribadi Jenis Mitsubishi Kuda dari Loret Simpang Balek dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi-6 tiba di rumah orang tua dan sejak saat itu Saksi-6 tidak bertemu lagi dengan Korban.
- 3 Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 23 Desember 2011 Terdakwa saat berada dirumah mertua di Ds. Nonang Antara Kec. Bebesan Kab Aceh Tengah bersama dengan istri/Saksi-3 dan anak, sekira pada pukul 09.35 WIB Sdri Neni Fitriani /Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri Neni Fitriyani/Korban "Ada apa dek", dijawab oleh Sdri Neni Fitriyani /Korban "Tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang" Terdakwa jawab "Abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab "Dengan siapa bang?" Terdakwa jawab "Dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.
- 4 Bahwa benar pada pukul 09.45 WIB Terdakwa di Miscall oleh Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai memanaskan mobil, Terdakwa masuk kedalam rumah mertua, selanjutnya tidur di kamar lantai atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa terbangun dan langsung makan siang sendirian di dapur setelah makan santai-santai di dapur bersama keluarga dan anaknya.
- 5 Bahwa benar sekira pukul 14.36 WIB Terdakwa sedang menonton TV, Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirimkan sms ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa dimana, sekira pukul 14.43 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani/Korban dan menanyakan "Sebenarnya ada apa Kok sibuk terus" lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban "Bisa nggak abang kerumah ada yang mau diceritakan" kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id "Kemana rupanya suaminya si Nurdin" Sdri Neni Fitriani/
Korban jawab "Keluar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak
datang kerumah" Terdakwa menjawab "Bisa".

- 6 Bahwa benar pada sekira pukul 14.48 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Gimana bisa nggak kerumah adek", kemudian sekira pukul 14.54 WIB, Terdakwa membalas pesan sms yang telah dikirim oleh Sdri Neni Fitriyani / Korban dengan mengatakan "Bisa ", selanjutnya sekira Pukul 14.54 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban SMS Terdakwa yang isinya " Ingat abang jangan sampai bohong".
- 7 Bahwa benar sekira Pukul 14.56 Wib Sdri Neni Fitriyani SMS Terdakwa yang isinya "Jam berapa kerumah" Terdakwa balas dengan mengatakan "Tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Jangan tengok- tengok terus" dan pada sekira pukul 15.04 WIB Terdakwa mengirim sms ke handphone Sdri. Neni Fitriyani/Korban yang isinya "Ia", selanjutnya sekira pukul 15.06 WIB Sdri Neni Fitriyan/Korban mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "Mulai dari dulu iya-ya terus pokoknya abang jangan bohong", kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa mengirim pesan sms ke handphone Sdri Neni Fitriyani/Korban yang isinya adalah "Lagi dijalan nih yang sabar kenapa".
- 8 Bahwa benar sekira pukul 15.26 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban SMS Terdakwa yang isinya "Dimana, apa nggak sayang ama kami ", lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk melaksanakan persiapan untuk berangkat ke Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua dengan alasan mau ijin untuk mencari kerjaan.
- 9 Bahwa benar pada sekira pukul 16.28 WIB masih berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa di hubungi oleh Sdri Neni Fitriani/Korban yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa jawab aja "Saya sekarang udah di Tritit " padahal masih berada di Takengon, kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban menjawab "Ya udah kalau udah sampai jangan lupa kasih kabar ", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya di Ds Pante Raya Kec. Wih Pesam, lalu istirahat sambil memanasi sepeda motor yamaha Mio warna Merah .
- 10 Bahwa benar sekira pukul 17.03 WIB Terdakwa menghubungi Sdri Neni Fitriani/Korban menanyakan posisi Sdri Neni Fitriani /Korban, dan Sdri Neni Fitriani/Korban meminta supaya Terdakwa membelikkan bakso karena Sdri. Neni Fitriyani/Korban dan anaknya a.n. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa jawab " iya sudah nanti saya bawaan baksonya".
- 11 Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB Sdri Neni Fitriani/Korban menghubungi Terdakwa yang isinya "Udah dimana bang" kemudian Terdakwa jawab "Ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumah di Pante Raya dan sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriani/Korban yang isinya Terdakwa menyuruh Sdri Neni Fitriani/Korban "Sabar, disini masih hujan deras " lalu di jawab Sdri Neni Fitriani/Korban "Ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone dan masih berada di rumah.
- 12 Bahwa benar saat Saksi-6/suami Korban masih di Langsa sekira pukul 22.00 Wib Korban menelepon Saksi-6 dengan nomor telepon 085297909855 Korban menanyakan "Kapan jadi pulang, ini anak Sdr. Zio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan Saksi-6 terus", Saksi-6 jawab "besok siang", lalu Korban mengatakan sudah hati hati".

- 13 Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Ds Pante Raya dengan menggunakan baju kaos warna cokelat, menggunakan jaket hitam, memakai celana dinas Loreng dan memakai sepatu sport dengan kombinasi warna biru dan putih, untuk alat transportasinya mengendarai kendaraan jenis Yamaha Mio warna merah dan memakai helm warna hijau, lalu Terdakwa mampir membeli bakso sebanyak tiga porsi, satu porsi untuk Terdakwa, satu porsi untuk Sdri. Neni Fitriani/Korban, dan satu porsi lagi untuk Sdr.Zio anak Korban.
- 14 Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM lewat pintu II (Portal), tepatnya di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, kemudian masuk ke dalam Batalyon 114/SM, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa langsung menuju rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban dan sekira pukul 22.15 WIB sampai di depan rumah Sdri Neni Fitriani/Korban, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang Terdakwa gunakan di garasi rumah tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin/Saksi-6/suami Korban.
- 15 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati rumah Sdri Neni Fitriani/Korban dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri Neni Fitriyani/Korban membukakan pintu, kemudian Terdakwa membuka sepatu dan Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata "Bawa aja sepatunya kedalam bang", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur sambil membawa sepatu, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur , sedangkan Sdri Neni Fitriyani/Korban menutup dan mengunci pintu depan, setelah itu Terdakwa kembali keruang tengah dan duduk di depan TV bersama dengan Sdri Neni Fitriani/Korban dan Sdr Zio (anak Sdri Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri Neni Fitriyani/Korban mengambilkan mangkok sebanyak 3 (tiga) buah untuk tempat meletakkan makanan bakso dan diletakkan di atas lantai ruang tamu tepatnya di depan televisi, selanjutnya Sdri Neni Fitriyani/Korban membuka bungkus bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang di ambil dari atas kotak kue, setelah itu Terdakwa memakan bakso yang sudah berada di dalam mangkok, begitu juga dengan Sdri Neni Fitriyani/Korban juga memakan bakso tersebut sambil menggendong anaknya a.n. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran didalam gendongan Sdri Neni Fitriyani/Korban.
- 16 Bahwa benar sekira pukul 23.15 WIB Sdri Neni Fitriyani/Korban manidurkan anaknya a.n Sdr Zio kedalam kamar, tidak lama setelah itu Sdri Neni Fitriyani/Korban kembali ke ruang tamu kemudian Sdri Neni Fitriani/Korban berkata kepada Terdakwa "Apa betul Praka Nurdin ke Langsa Bang, apa iya ada simpanannya disana" Terdakwa jawab "Yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adek kan istrinya" lalu Sdri Neni Fitriyani/Korban berkata "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan, istri abang dibilang tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit ", mendengar perkataan Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut Terdakwa langsung emosi karena sebelumnya Sdri Neni Fitriyani/Korban telah sering menjelek-jelekan istri dan mertua Terdakwa dan istri Terdakwa/Saksi-3 sering mengadu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri, melihat Terdakwa berdiri Sdri Neni Fitriyani/Korban juga berdiri dan langsung masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri Neni Fitriyani/Korban kedalam kamar belakang, kemudian Terdakwa mencekik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Sdri Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri Neni Fitriyani/Korban oleh Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan Terdakwa sambil berkata "Saya tinggalkan anak istri saya disana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekkan keluarga saya".

- 17 Bahwa benar pada saat itu Sdri Neni Fitriyani/Korban meronta dan berusaha untuk berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa tutupkan ke mulut Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak lebih kurang 1 meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri tetap mencekik leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, selanjutnya pisau kue tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban sebanyak satu kali hingga tembus kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri Fitriyani/Korban yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri Neni Fitriyani/Korban putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban hingga tembus kebelakang, melihat Sdri Neni Fitriyani/Korban sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri Neni Fitriyani/Korban yang sudah berada dibelakang pintu kamar Terdakwa tekan dengan pintu kamar tersebut hingga Sdri Neni Fitriyani/Korban tidak bergerak lagi dan pisau tersebut masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri Neni Fitriyani/Korban.
- 18 Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Neni Fitriyani, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriyani/Korban dari atas kasur, lalu Terdakwa juga mengambil kalung emas kepunyaan Sdri Neni Fitriyani/Korban dengan cara menarik kalung emas tersebut dari leher Sdri Neni Fitriyani/Korban, karena bingung lalu Terdakwa mengirim pesan sms kepada ibu Dankima Yonif 114/SM menggunakan handphone korban yang isinya " Bu saya ke langsa ", selanjutnya Terdakwa memasukkan handphone dan kalung emas tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri Neni Fitriyani sudah meninggal, lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri Neni Fitriyani /Korban dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.
- 19 Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar Sdri Neni Fitriyani/Korban tempat Terdakwa melakukan pembunuhan dan langsung menuju dapur, lalu Terdakwa mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan dipintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban sambil merapatkan pintu tersebut, sesampainya diluar rumah Terdakwa memakai sepatu dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri Neni Fitriyani/Korban, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan lewat dari belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju Pintu 2 portal.
- 20 Bahwa benar setelah sampai di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon menuju arah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Yonif 114/SM Terdakwa membuang handphone dan Kalung Emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban di semak semak pinggir jalan di seberang Warnet, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Ds Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya sudah masuk pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua di jalan Lintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ds Nunang Antara Kec. Bebesen kab Aceh Tengah dan sampai disana
putusan.mahkamahagung.go.id 02100 WIB.

- 21 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama isteri Sdri. Sukesih/Saksi-2 pergi kerumah Korban di Asmil Kima Yonif 114/SM, setelah tiba dirumah Korban, lalu Saksi-1 mengetuk pintu depan rumah Korban, namun tidak ada jawaban, lalu Saksi-1 menuju pintu belakang, namun pintunya tidak terkunci, sehingga Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu, kemudian Saksi-1 memanggil Korban/anak kandungnya Saksi-1, lalu Saksi-1 mendengar sahutan (Sdr. Zhio/cucuk Saksi) dari dalam kamar.
- 22 Bahwa benar Saksi-1 melihat di ruang tamu di depan TV, masih ada mangkok bakso, dan masih ada bakso yang tertinggal di mangkoknya.
- 23 Bahwa benar kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar dan menemukan anaknya Sdr. Neni Fitriani/Korban berlumuran darah dan sudah meninggal dunia, Saksi menemukan jasad Sdri. Neni Fitriani/Korban dengan posisi telentang di atas lantai, kepala berada di posisi di belakang pintu kamar, dengan posisi lengan tangan kirinya terdapat luka sayat dan banyak darah tergenang dibawah tubuh dan ada sebilah pisau berwarna merah di samping kiri Sdri. Neni Fitriani/Korban berjarak 1 (satu) meter didepan pintu sedangkan cucunya atas nama Sdr. Zhio Saksi temukan duduk diatas tubuh ibunya yang terlentang yang ditutup selimut tipis.
- 24 Bahwa kemudian Saksi-1 ke Piketan memberitahukan kepada Saksi-5 bahwa Korban sudah meninggal dunia, lalu anggota Yonif 114/SM datang kerumah Korban dan Saksi-1 bersama anggota Yonif 114/SM mengangkat jenazah anak Saks/Sdri. Neni Fitriani (Korban) dan membawanya ke RSU Takengon.
- 25 Bahwa benar dari dari RSUD Datu Beru Takengon Visum Et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban), yang menerangkan Keadaan Sdri. Neni Fitriani (korban) sebagai berikut :
- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon;
 - luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
 - Dag, Luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan;
 - Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm;
 - Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
 - luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm.
- 26 Bahwa benar Rumah sakit Umum Daerah daru Beru Kab. Aceh Tengah juga mengeluarkan surat keterangan meninggal No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 yang menyatakan telah meninggal dunia atas Sdri. Neni Fitriani/Korban pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011.
- 27 Bahwa Korban dimakamkan pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 di TPU, bejarak 1 km dari kampung Saksi, dan Saksi-6 juga ikut memakamkan.
- 28 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kima Yonif 114/SM, kemudian mengikuti kegiatan lari aerobik, sekira pukul 09.00 WIB setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengikuti kegiatan di Kinia Yonif 114/SM Terdakwa keluar dari Ma
Kang dengan menggunakan SPM yamaha mio menuju Warnet Yonif 114/
SM untuk melihat handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani/
Korban yang Terdakwa buang.

- 29 Bahwa benar sekira pukul 09.10 WIB setibanya didepan warnet Terdakwa menengok kearah dimana Terdakwa membuang handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut. setelah memperhatikan dan melihat handphone Nokia X5 warna Pink milik Sdri Neni Fitriyani/Korban , kemudian handphone Nokia X5 warna Pink tersebut Terdakwa dekati lalu Terdakwa amankan, tidak jauh dari posisi handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriyani/Korban tersebut Terdakwa melihat kalung emas milik Sdri Neni Fitriyan/Korban dan Terdakwa amankan, setelah itu Terdakwa berangkat kerumahnya di Ds Pante Raya kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dinas dengan pakaian Preman , kemudian handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah mertua di jalan Lintang Dsn Nunang Antara Kec. Bebesen Kab Aceh Tengah.
- 30 Bahwa benar setibanya di rumah Mertua Terdakwa membuang kartu beserta memory handphone Nokia X5 milik Sdri Neni Fitriyani kedalam parit dekat rumah mertua Terdakwa , kemudian handphone dan kalung emas milik Sdri Neni Fitriyani beserta uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa.
- 31 Bahw benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Dankima Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf.Sumardi, Sertu Totok dan Pratu Agus dibawa menuju Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah dengan menggunakan kendaraan Suzuki Eskudo warna biru guna diminta keterangan, sesampainya di Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh petugas Polisi Militer Pos Aju Bener Meriah.
- 32 Bahwa benar tujuan Terdakwa datang kerumah Sdri Neni Fitriyani/Korban saat suaminya/Saksi-6 tida ada karena atas permintaan Sdri Neni Fitriyani/Korban karena ada yang mau dibicarakan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan bakso untuk makan malam karena Sdri Neni Fitriyani /Korban dan anaknya Zio belum makan malam, saat itu Terdakwa menggunakan celana loreng, baju kaos warna coklat dan menggunakan jaket warna hitam dan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut timbul secara tiba-tiba setelah mendengar ucapan Sdri Neni Fitriya/Korban yang telah meghina istri Terdakwa dengan mengatakan istri Terdakwa pendek gemuk seperti kerbau.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian unsur dakwaan Subsidair tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pengkajian barang bukti berupa surat dan barang, serta bukti petunjuk sudah memenuhi standard minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan valid sebagaimana dimaksud Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa ini telah memenuhi unsur dakwaan subsidair Oditur Militer dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam proses persidangan ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang normal yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, termasuk tindak pidana yang dilakukannya itu, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas dilakukan tindak pidana itu oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.

Menimbang bahwa dalam tuntutan Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun, adalah dirasa kurang berat karena fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa membunuh istri dari Saksi-6 yang merupakan teman dekat dan teman dalam dinas maupun diluar dinas dengan cara melakukan dua kali tusukan di leher dan memotong urat nadi di pergelangan tangna kiri Korban kemudian meninggalkan mayat Korban begitu saja dan disitu ada Sdr. Zio anak Korban yang masih Balita, yang kemudian ditemukan setelah sehari semalam oleh kedua orang tua kandung Korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 adalah merupakan perbuatan yang cukup keji dan sadis.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, namun demikian karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar , maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu maka permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

- 1.Menyatakan Terdakwa Praka M. Tohir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 2.Membebankan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3.Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Seluruhnya harus ditolak.

Menimbang bahwa terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiar tersebut, namun Hakim Anggota I ingin mengemukakan pandangan yang berbeda (*dissenting opinion*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana "sangat serius", karena selain ancaman hukuman yang sangat berat, dampak dari putusan yang akan dijatuhkan hakim pun akan sangat besar bagi keluarga korban maupun bagi Terdakwa dan keluarganya. Oleh karena itu dalam membuktikan tentang salah atau tidaknya Terdakwa harus dilakukan dengan sangat serius, cermat, dan tidak boleh salah.
2. Bahwa dalam memimpin persidangan, hakim harus *bersikap een objektieve beoordeling van een objektieve positie*, artinya hakim dalam kedudukan yang objektif dalam memimpin persidangan juga harus objektif, yaitu hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum. Dalam kedudukannya yang objektif tersebut, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan, baik keadilan masyarakat maupun keadilan terdakwa itu sendiri.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan yang disebut sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan terdakwa; d. surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan e. petunjuk. Dari ketentuan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk dapat putusan mahkamah agung harus yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya; dan keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Kemudian dalam ayat (4) Pasal 173 UU Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan Saksi adalah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

4. Dari keterangan para Saksi yang ada dalam berkas perkara yang kemudian dihadapkan ke persidangan dan diperiksa di bawah sumpah, maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir secara sah yang kemudian keterangannya dibacakan di depan persidangan, kesemuanya tidak ada yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa pidana yang menunjukkan atau mengarah pada keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelaku. Bahkan Saksi Sdr. Taslim AS dan Saksi Sdri. Sukesih selaku ayah dan ibu korban Sdri. Neni Fitriyani yang tinggalnya tidak jauh dari rumah korban, berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dialami 'korban' dan keadaan rumah tangga korban dengan Praka Nurdin yang sedang tidak harmonis, ayah dan ibu korban menduga kuat bahwa pelaku adalah Pratu Nurdin yang notabene adalah suami korban sendiri, dan mereka sama sekali tidak menduga jika pelaku adalah Terdakwa.

Bahwa sesuai keterangan Saksi Sdri. Harleni (isteri Terdakwa), Saksi tidak pernah dihina oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan dikatakan gendut seperti drum, kerbau, ataupun dengan kata-kata lain yang menyakitkan hati. Dan sesuai kenyataan di persidangan, keadaan fisik Saksi Sdri. Harleni memang tidak 'gendut' seperti yang diperolokkan korban dalam BAP Tersangka di berkas perkara. Kemudian sesuai keterangan Saksi Praka Nurdin (suami korban), korban orangnya biasa saja, tidak termasuk orang yang suka menghina, tetapi keadaan rumah tangga Saksi Praka Nurdin dan korban memang tidak harmonis sejak sekira satu tahun setelah menikah. Sesuai keterangan Saksi Praka Nurdin dan keterangan Terdakwa, Saksi Praka Nurdin dan Terdakwa adalah berteman akrab, sama-sama sebagai sopir Kima Yonif 114/SM yang sering diperintahkan 'dinas luar', sehingga Terdakwa dan Saksi Praka Nurdin sering mengunjungi. Dari keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Saya tidak yakin bahwa yang menjadi penyebab terbunuhnya Sdri. Neni Fitriyani adalah karena ucapan Sdri. Neni Fitriyani yang sering menghina Terdakwa dan isteri Terdakwa.

5. Bahwa dalam keadaan tidak ada satu pun keterangan Saksi yang dapat meyakinkan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan, seharusnya barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), terutama pisau berlumuran darah yang diduga digunakan untuk membunuh korban, dapat memberikan petunjuk tentang siapa yang memegang dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban. Namun ternyata barang bukti yang sangat penting tersebut tidak mampu membantu menunjukkan siapa pelaku, karena terhadap barang bukti pisau tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari, dan dalam persidangan Terdakwa mengatakan tidak pernah melihat ataupun mengenal pisau tersebut.

Kemudian mengenai tata cara penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-bukti yang ditemukan di TKP dan di rumah Terdakwa. Sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 31 Tahun 1997, pelaksanaan penggeledahan dilakukan dengan surat perintah komandan penyidik yang menangani perkara, dalam hal ini Dandepom IM/1 Lhokseumawe, dan setidaknya harus disaksikan oleh 2 orang Saksi. Namun sesuai Berita Acara Penggeledahan yang terlampir dalam berkas perkara, pelaksanaan penggeledahan baru dilakukan sekira sebulan setelah kejadian, yang salah-satunya dilakukan oleh Serma Raja Budi P yang tidak dilengkapi surat perintah dari komandan penyidik, dan semuanya tidak disaksikan oleh dua orang Saksi sebagaimana ditentukan dalam UU. Selain itu, isi Berita Acara Penggeledahan tidak menggambarkan secara jelas tentang bagaimana barang-barang bukti tersebut ditemukan. Pelaksanaan penggeledahan seperti itu tidak sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997. Apalagi ternyata di dalam persidangan Terdakwa mengatakan tidak mengenal sebagian besar barang-barang bukti 'penting' yang tertulis dalam Berita Acara Penyitaan. Bahkan terhadap sebagian barang bukti yang dinyatakan disita dari Terdakwa, yaitu: HP, kalung emas, dan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyatakan tidak mengenalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari fakta tersebut di atas, barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan putusan Mahkamah Agung adalah barang bukti yang kuat, yang dapat membantu meyakinkan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

6. Bahwa satu-satunya alat bukti yang mendasari Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur adalah keterangan Terdakwa dalam berkas perkara penyidik. Namun di depan persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya di depan penyidik Pom, yaitu: bahwa pada malam kejadian hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 malam sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memang benar datang ke rumah korban di Asrama Yonif 114/SM membawa 3 (tiga) bungkus bakso sesuai pesanan korban yang katanya belum makan. Namun pada waktu itu Terdakwa tidak jadi masuk ke dalam rumah korban, tetapi Terdakwa hanya sampai di depan pintu rumah korban untuk memberikan 3 (tiga) bungkus bakso kepada korban, karena pada malam itu Terdakwa melihat di dalam rumah korban sedang ada tamu seorang laki-laki dan seorang perempuan berjilbab yang tidak Terdakwa kenal, hingga kemudian Terdakwa kembali lagi pulang ke rumah Terdakwa di luar Asrama Yonif 114/SM yang berjarak sekira 15 menit perjalanan sepeda motor, dan dilanjutkan pulang ke rumah mertua Terdakwa di Takengon, karena isteri Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya di penyidik Pom, yaitu keterangan Terdakwa yang mengatakan: "Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, makan bakso bersama korban, Terdakwa tersinggung atas ucapan korban yang menghina Terdakwa dan isteri Terdakwa, lalu Terdakwa membunuh korban", dengan alasan karena pada waktu itu Terdakwa sudah tidak tahan lagi dipukuli terus oleh Kapten Inf. Sumardi (Danki Yonif 114/SM) ketika masih diselidiki di satuan Yonif 114/SM dan kemudian dipukuli lagi oleh Dan Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah Lettu Cpm Aminoto ketika dilakukan interogasi di Unit Aju Denpom Bener Meriah, sehingga Terdakwa mengikuti saja arahan Lettu Cpm Aminoto, hingga kemudian hasil interogasi awal tersebut dikirim ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan kemudian dijadikan sebagai pedoman oleh Penyidik Serka Andi Setiawan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Denpom IM/1 Lhokseumawe. Perkara ini baru mulai terungkap sekira sebulan setelah kejadian.

Atas keterangan Terdakwa yang mengaku dipukuli pada saat pemeriksaan di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer agar menghadapkan Saksi *Verbalisat* Serka Andi Setiawan selaku Penyidik yang menanda-tangani BAP Tersangka. Di depan persidangan, penyidik Serka Andi Setiawan mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai aturan yang berlaku dengan berpedoman pada hasil interogasi awal di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah, dan tidak melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Terdakwa. Bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan tertekan, dan selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya saat itu, yaitu Kapten Chk Ary Wibowo, S.H.

Atas keterangan Penyidik Serka Andi Setiawan tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa Serka Andi Setiawan memang tidak melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, karena yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa adalah Lettu Cpm Aminoto saat di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah dan Kapten Inf Sumardi saat masih di Mayonif 114/SM. Bahwa Terdakwa menanda-tangani saja BAP Tersangka yang disodorkan kepadanya, karena pada waktu itu Terdakwa masih trauma dengan kekerasan yang dialami ketika diinterogasi di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah. Sedangkan Penasehat Hukum saat itu Kapten Chk Ary Wibowo, S.H. hanya mendampingi Terdakwa pada saat penanda-tanganan BAP Tersangka, dan tidak mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan Tersangka oleh penyidik, seperti yang dikatakan Serka Andi Setiawan.

Oleh karena yang memukuli Terdakwa pada saat interogasi awal adalah Kapten Inf Sumardi dan Lettu Cpm Aminoto, sedangkan yang dipanggil ke persidangan untuk mengklarifikasi keterangan Terdakwa adalah penyidik Serka Andi Setiawan yang memang tidak melakukan kekerasan terhadap Terdakwa saat pemeriksaan di Denpom IM/1 Lhokseumawe, saya menilai bahwa keterangan Terdakwa di depan penyidik, seperti yang tertulis dalam BAP Tersangka dalam berkas perkara, adalah meragukan kebenarannya.

7. Bahwa mengingat alat bukti yang sangat minim atau tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang syah, maka sebagai upaya terakhir untuk lebih meyakinkan Hakim dalam memutuskan tentang salah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Saya selaku Hakim Anggota I yang notabene adalah manusia biasa, telah mencoba meyakinkan Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat berkata yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong, lalu kemudian saya menawarkan kepada Terdakwa untuk bersumpah di depan Hakim. Terdakwa tanpa ragu bersumpah Demi Allah Swt bahwa Terdakwa tidak pernah membunuh Sdri. Neni Fitriyani dan Terdakwa bersedia ditembak mati dan dilaknat oleh Allah Swt jika benar Terdakwa yang membunuh Sdri. Neni Fitriyani.

. Bahwa setelah pembacaan Pledoi oleh Tim Penasehat Hukum, sambil menangis Terdakwa bersumpah lagi Demi Allah Swt bahwa Terdakwa tidak membunuh korban Sdri. Neni Fitriyani, dan Terdakwa memohon keadilan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim.

. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Saya selaku Hakim Anggota I merasa tidak cukup bukti minimal untuk meyakinkan Saya bahwa Terdakwalah pelaku yang membunuh korban Sdri. Neni Fitriyani. Dalam keadaan ragu seperti ini, Saya berfikir lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, sehingga oleh karenanya Saya berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

10. Demikian pendapat dan saran Saya selaku Hakim Anggota I.

Menimbang bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang bahwa sebelum sampai pertimbangannya terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tersinggung, dan emosi sesaat karena Korban menghina istri Terdakwa
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Korban yaitu istri dari Saksi-6 yang merupakan teman dekat dan teman dalam dinas maupun diluar dinas dengan cara melakukan dua kali tusukan di leher dan memotong urat nadi di pergelangan tangana kiri Korban kemudian meninggalkan mayat Korban dan disitu ada Sdr. Zio anak Korban yang masih Balita, yang kemudian baru diketahui oleh kedua orang tua kandung Korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 setelah hampir satu hari satu malan adalah merupakan perbuatan yang cukup keji dan sadis.
- 3 Perbuatan Terdakwa sifatnya kejam, apalagi perbuatan Terdakwa sangat tidak seimbang dengan perbuatan Korban yang karena menghina istri Terdakwa dengan kata-kata "Abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan, istri abang dibilang tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit ", sehingga Terdakwa mernjadi emosi, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sama sekali tidak menghormati jiwa orang lain.
- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa dinilai cukup biadab, terlebih lagi dilakukan terhadap Korban yang sering curhat kepada Terdakwa, kedatangan Terdakwa ke rumah Korban saat suaminya tidak ada di rumah adalah juga keinginan Korban karena Korban dan anaknya Zdr. Zio belum makan malam minta dibelikan bakso dan selain itu karena Korban ada yang akan dibicarakan kepada Terdakwa, Korban juga adalah seorang istri dari teman dekatnya Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa melindunginya.
- 5 Bahwa Saksi-6 Praka Nurdin suami Korban, Saksi-1 Sdr. Taslim ayah kandung Korban, dan Saksi-2 Sdri. Sukesih ibu kandung Korban tidak dapat memaafkan Terdakwa yang telah membunuh Korban.
- 6 Bahwa Majelis Hakim melihat dan mengamati perbuatan Terdakwa tersebut menilai bahwa Terdakwa tidak pantas lagi dan tidak layak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya sebagai prajurit TNI. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus diberhentikan dari kedinasannya dari prajurit TNI-AD.

- 7 Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan Yonif 114/SM yang seharusnya Terdakwa khususnya Terdakwa sadar akan perbuatannya terlebih Terdakwa pengayom dalam masyarakat, sehingga dengan melakukan tindakan tersebut hingga Sdri. Neni Fitriani/Korban meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuannya, dan apabila Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer akan dapat menimbulkan ketidak-adilan dan merugikan kepentingan militer.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata hanya mewujudkan kepastian hukum (dipersidangan saja) dan juga bukanlah semata-mata pemuas hati bagi keluarga korban melainkan ditujukan kepada penegakan hukum dan rasa keadilan yang tidak tergoyahkan akibat meninggalnya korban yaitu Sdri Neni Fitriani sebagai seorang Istri dari Praka Nurdin dan Ibu bagi anaknya dan lebih dari itu untuk menciptakan efek jera bagi individu yang bersangkutan dalam tatanan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil jalan pintas hingga Sdri. Neni Fitriani meninggal dunia.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer, selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan suami dan anak Korban, serta kedua orang tua kandung Korban menjadi menderit.
- 4 Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan.
- 5 Perbuatan Terdakwa tergolong sadis.
- 6 Saksi-6 Praka Nurdin suami Korban, Saksi-1 Sdr. Taslim ayah kandung Korban, dan Saksi-2 Sdri. Sukesih ibu kandung Korban tidak dapat memaafkan Terdakwa yang telah membunuh Korban.

Menimbang bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam lingkungan militer oleh karena Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu ditentukan statusnya dan barang yang diikutkan selanjutnya yang harus dijatuhkan.

Menimbang bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna merah;
- b 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna pink;
- c 15 (lima belas) gram kalung emas;
- d 12 (dua belas) lembar uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e 1 (satu) buah handuk kecil bercak darah;
- f 1 (satu) buah selimut/Bad caver warna coklat;
- g 1 (satu) buah Seprai warna kuning bercak darah;
- h 1 (satu) buah tilam warna ungu bercak darah; dan
- i 1 (satu) buah potongan karpet warna merah bercak darah;

Barang-barang tersebut huruf a) s.d. huruf i) adalah milik Korban dan suaminya yaitu Saks-6, oleh karena itu dikembalikan kepada Saksi-6 Praka Nurdin NRP 31040485780782.

- j 1 (satu) buah Handphone Nokia Ekpres music warna hitam merah;
- k 1 (satu) buah jaket merk diery warna hitam;
- l 1 (satu) buah celana panjang loreng;
- m 1 (satu) pasang sepatu sport merk eagle warna putih,

Barang-barang tersebut huruf j) s.d. huruf m) adalah barang-barang yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu dirampas untuk dimusnahkan.

- n 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC No. Rangka MH3509001AJ442472 dan No. Mesin 280442513 milik Terdakwa, tidak dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

- a 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari RSUD Datu Beru Takengon atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban);
- b 3 (tiga) lembar foto barang bukti Pisau, Handphone, Uang, Handuk putih, Selimut, Tilam, Potongan karpet, Jacket, celana panjang loreng, dan sepeda motor;
- c 3 (tiga) lembar foto Sdri. Neni Fitriani (korban) di tempat kejadian perkara (TKP);
- d 1 (satu) lembar foto sebilah pisau bergagang merah saat di temukan di TKP dan bercak darah di TKP;
- e 14 (empat belas) lembar foto hasil rekontruksi kasus pembunuhan a.n. Sdri. Neni Fitriani (korban);
- f 1 (satu) lembar surat kepala kampung Bener Mulie No. 472/12/08 tanggal 10 Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban); dan

g) 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Umum Daerah daru Beru Kab. Aceh Tengah No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 12 (dua belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik di Denpom IM
putusan mahkamah agung 2012.

IO) 1(satu) lembar hasil print dari Telkomsel Nomor Handphone 08529790855 milik Sdri. Fitriyani tanggal 23 Desember 2011 yang digunakan komunikasi dengan Nomor HP 085277266222 milik Terdakwa,

Bahwa surat-surat tersebut ternyata berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu masing-masing dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 338 KUHP, dan Pasal 26 ayat (1) KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : MUHAMMAD TOHIR, Praka NRP 31040198840482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, menetapkan selama penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna merah;
- b 1 (satu) buah Handphone Nokia X5 warna pink;
- c 15 (lima belas) gram kalung emas;
- d 12 (dua belas) lembar uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e 1 (satu) buah handuk kecil bercak darah;
- f 1 (satu) buah selimut/Bad caver warna coklat;
- g 1 (satu) buah Seprai warna kuning bercak darah;
- h 1 (satu) buah tilam warna ungu bercak darah; dan
- i 1 (satu) buah potongan karpet warna merah bercak darah;

Barang-barang tersebut huruf a) s.d. huruf i) dikembalikan kepada Saksi-6 Praka Nurdin NRP 31040485780782.

- j 1 (satu) buah Handphone Nokia Ekpres music warna hitam merah;
- k 1 (satu) buah jaket merk diery warna hitam;
- l 1 (satu) buah celana panjang loreng;
- m 1 (satu) pasang sepatu sport merk eagle warna putih,

Barang-barang tersebut huruf j) s.d. huruf m) dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari RSUD Datu Beru Takengon atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban);
- b 3 (tiga) lembar foto barang bukti Pisau, Handphone, Uang, Handuk putih, Selimut, Tilam, Potongan karpet, Jaket, celana panjang loreng, dan sepeda motor;
- c 3 (tiga) lembar foto Sdri. Neni Fitriani (korban) di tempat kejadian perkara (TKP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) lembar foto seblah pisau bergagang merah saat di temukan di TKP dan bercak darah di TKP;
- e 14 (empat belas) lembar foto hasil rekontruksi kasus pembunuhan a.n. Sdri. Neni Fitriani (korban);
- f 1 (satu) lembar surat kepala kampung Bener Mulie No. 472/12/08 tanggal 10 Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban);
- g) 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Umum Daerah daru Beru Kab. Aceh Tengah No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011;
- h) 12 (dua belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik di Denpom IM Lhokseumawe tanggal 5 Maret 2012;
- i) 1(satu) lembar hasil print dari Telkomsel Nomor Handphone 08529790855 milik Sdri. Fitriyani tanggal 23 Desember 2011 yang digunakan komunikasi dengan Nomor HP 085277266222 milik Terdakwa,

Masing-masing dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Desman Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 13134/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Jimmy Wahyudi R, S.H., Kapten Chk NRP 11010035135130578 dan Sakti Prasetyo Adi, S.H. Kapten Chk NRP 11040006310478, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan,S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Panitera

Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)